

**PENGARUH KEBERADAAN PABRIK GARMEN
TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA**



Oleh:

Ahwil Noor Hakim

NIM: 20421138

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PENGARUH KEBERADAAN PABRIK GARMEN
TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA**



Oleh:
Ahwil Noor Hakim
NIM: 20421138

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, M.A

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahwil Noor Hakim
NIM : 20421138
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **PENGARUH KEBERADAAN PABRIK GARMEN
TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI
KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 September 2024

Yang Menyatakan,



Ahwil Noor Hakim



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Oktober 2024
Judul Skripsi : Pengaruh Keberadaan Pabrik Garment terhadap Angka Perceraian di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara
Disusun oleh : AHWIL NOOR HAKIM
Nomor Mahasiswa : 20421138

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....*Asmuni*.....)
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....*Miqdam*.....)
Penguji II : Drs. M. Sularno, MA (.....*Sularno*.....)

Yogyakarta, 2 Oktober 2024



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 05 September 2024 M
01 Rabiul Awal 1446 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **451/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2024** tanggal 26 Februari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ahwil Noor Hakim

Nomor Mahasiswa : 20421138

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : **Pengaruh Keberadaan Pabrik Garmen Terhadap Angka Perceraian Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ahwil Noor Hakim
Nomor Mahasiswa : 20421138
Judul Skripsi : **PENGARUH KEBERADAAN PABRIK GARMENT
TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI
KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA.**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Drs. Asmuni, MA

MOTTO

“Selagi masih ada senyuman ibu, duniaku akan baik-baik saja.”

(Willy Wonka)

“A problem is change for you to do best.”

PERSEMBAHAN

الحمد لله على كل حال

“Skripsi ini penulis dedikasikan kepada orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda. Atas ketulusannya dari hati selalu mendo’akan dan menyemangati, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk orang-orang terdekat, sahabat, dan untuk guru-guru penulis.”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENGARUH KEBERADAAN PABRIK GARMEN TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA

AHWIL NOOR HAKIM

Kehadiran pabrik garmen di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara menjadi peluang besar kepada masyarakat untuk menambah pemasukan ekonomi mereka. Penerimaan pekerja pabrik garmen didominasi oleh pekerja perempuan sebanyak 90% dan 10% untuk pekerja laki-laki. Banyaknya pekerja perempuan di pabrik garmen tentunya menimbulkan pengaruh positif dan negatif terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk di lingkup keluarga. Diantara pengaruh positif di keluarga ialah membantu perekonomian keluarga, meringankan beban suami dalam bekerja serta pengaruh negatifnya ialah ketimpangan ekonomi, perselingkuhan, hingga perceraian. Kenaikan angka perceraian di Kecamatan Mayong bersamaan dengan kemunculan pabrik-pabrik garmen di Kabupaten Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keberadaan pabrik garmen terhadap angka perceraian di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) serta melalui pendekatan empiris. Data diperoleh dari Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, dan Karyawan pabrik garmen. Teknik wawancara terhadap narasumber dilakukan dengan teknik *Purpose Sampling* dan dilakukan secara terstruktur yang kemudian data dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *pertama*, kehadiran pabrik garmen di Kecamatan Mayong dapat memicu permasalahan rumah tangga, seperti: ketimpangan, perselingkuhan, dan perceraian. *Kedua*, adanya kenaikan angka perceraian di Kecamatan Mayong seiring berdirinya pabrik garmen di Kabupaten Jepara, pada tahun 2013 terjadi perceraian sebanyak 140 perkara dan di tahun 2023 sebanyak 191 perkara perceraian. Sehingga kehadiran pabrik garmen berpengaruh pada angka perceraian di Kecamatan Mayong.

Kata Kunci: *Pengaruh, Pabrik Garmen, dan Angka Perceraian.*

ABSTRACT

THE EFFECT OF THE GARMENT FACTORIE'S PRESENCE ON THE DIVORCE RATE IN MAYONG SUBDISTRICT JEPARA DISTRICT

AHWIL NOOR HAKIM

The presence of garment factories in Mayong Subdistrict, Jepara Regency, is a great opportunity for the community to increase their economic income. The acceptance of garment factory workers is dominated by female workers as much as 90% and 10% for male workers. The large number of female workers in garment factories certainly has positive and negative effects on the social conditions of the community, including within the family. Among the positive influences in the family are helping the family economy, lightening the husband's burden at work and the negative influences are economic inequality, infidelity, and divorce. The increase in the divorce rate in Mayong Subdistrict coincides with the emergence of garment factories in Jepara Regency. This study aims to determine the effect of the presence of garment factories on the divorce rate in Mayong Subdistrict, Jepara Regency. This research uses qualitative research methods with the type of field research (Field Research) and through an empirical approach. Data were obtained from the Jepara Class 1 A Religious Court, the Mayong District Religious Affairs Office, and garment factory employees. The interview technique with the sources was carried out using the purpose sampling technique and was carried out in a structured manner, then the data was analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study explain that first, the presence of garment factories in Mayong Subdistrict can trigger household problems, such as: inequality, infidelity, and divorce. Second, there is an increase in the divorce rate in Mayong Subdistrict along with the establishment of garment factories in Jepara Regency, in 2013 there were 140 divorce cases and in 2023 there were 191 divorce cases. So that the presence of the garment factory has an effect on the divorce rate in Mayong Subdistrict.

Keywords: *Effect, Garment Factory, and Divorce Rate.*

September 05, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat iman, islam, ihsan, serta nikmat kesehatan kepada Penulis yang akhirnya dapat melakukan penelitian, penusunan, hingga menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Keberadaan Pabrik Garmen Terhadap Angka Perceraian di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara” dengan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam* yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang ini. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di *yaumul-qiyāmah* kelak, Amin.

Berkat segala nikmat yang telah diberikan-Nya disertai bersholawat, Penulis menjadi tergerak hatinya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini guna pemenuhan tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, nasihat, kritik, saran, arahan serta bimbingan dari semua belah

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Penulis menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertai beliau, Amin.

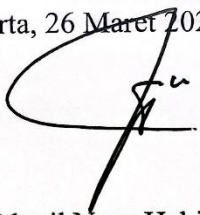
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada ayahanda saya Bapak Muhtadi dan Ibunda saya Ibu Sri Murni yang selalu memberi restu, doa, dan dukungannya dalam proses berkuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Kakak saya Atik Dian Nafiah yang selalu memberikan nasihat dan semangat serta inspirasi penuh kepada saya selama mengerjakan skripsi ini di Jogja .
12. Adik-adik saya Muhammad Najwa Sidqi dan Naila Salwa Agustina yang memotivasi saya agar menjadi kakak yang sukses dan dapat membimbing adik-adiknya.
13. Terimakasih kepada guru-guru saya yang telah memberikan bekal keilmuan dari tingkat dasar hingga di titik ini.
14. Terimakasih kepada Bapak Sudjadi S.H., M.H, Bapak Ulil Absor, Kakak Endang, dan Kakak Sela selaku menjadi narasumber dalam penelitian ini.
15. Teman-teman saya yaitu Yama, Posma, Faris, Said, Aduf, Zam-Zam, Ama, Aufa, Pratama, Warist, Andi, Sufyan, Isya, Yasa Azmil, Nabil, Agil, Andi yang telah menemani saya dari awal kuliah hingga akhir ini, baik itu susah maupun senang. Kehidupan di Jogja lebih indah dan menyenangkan saat bertemu dengan kalian. Semoga pertemanan kita akan selalu erat hingga masa tua nanti.

16. Seseorang yang telah memberi nama baru saya “Carabao”, berkat dirinya penulis bisa terus berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini dengan tenang. Serta tak henti-hentinya mengingatkan dan menemani penulis dalam proses akademik maupun diluarnya.
17. Seluruh teman-teman angkatan di program studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2020 serta teman-teman KKN, Magang, dan lainnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama berkuliah dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan Ridho dan balasan yang setimpal dari Allah SWT serta mendapatkan kemudahan di setiap langkah dalam menapaki kehidupan di dunia dengan penuh keberkahan dan keikhlasan.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri Penulis dan semua pihak yang membaca, Amin.

Yogyakarta, 26 Maret 2024



Ahwil Noor Hakim

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN LUAR	i
SAMPUL HALAMAN DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI..	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	20
1. Perkawinan	20
2. Perceraian	30

3. Pabrik Garmen.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Metode Penelitian	51
1. Jenis Penelitian	51
2. Lokasi Penelitian	52
3. Informan Penelitian	52
4. Teknik Penentuan Informan	53
5. Sumber Data	54
6. Teknik Pengumpulan data	54
7. Teknik Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Hasil Penelitian	60
1. Profil Kecamatan Mayong	60
2. Pabrik Garmen dan Pengaruhnya	68
B. Pengaruh Keberadaan Keberadaan Pabrik Garmen Terhadap Angka Perceraian di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara	80
1. Angka Perceraian Sebelum Adanya Pabrik Garmen di Kecamatan Mayong 80	
2. Angka Perceraian Sesudah Adanya Pabrik Garmen di Kecamatan Mayong	84
3. Penyebab Perceraian Yang Timbul di Kalangan Pekerja Pabrik	93
4. Upaya Penekanan Angka Perceraian	106
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA	123
DOKUMENTASI	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sesuai dengan definisi pernikahan di atas, keberhasilan dalam mencapai tujuan pernikahan menjadi harapan bagi setiap pasangan suami istri dalam menuju keluarga harmonis atau yang biasa dipahami dengan konsep pernikahan: *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, terdapat beberapa poin yang harus dipenuhi yaitu adanya ketenangan jiwa yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keterhubungan antara individu satu dengan individu yang lain secara harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, terjaminnya kesehatan jasmani, rohani dan sosial, cukup sandang, pangan, dan papan, adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia, tersedianya pelayanan pendidikan yang wajar, serta adanya jaminan di hari tua untuk menghilangkan kekhawatir terlantar di masa tua.²

¹ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan”, <https://peraturan.bpk.go.id>.

² Rahayu, S. M. “Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Dalam Keluarga.”. In Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling 2017 (Vol. 1, pp. 264-272).

Keharmonisan keluarga dapat tercapai jika peran suami dan istri bisa dijalankan dengan benar secara bersama-sama. Peran tugas dan kewajiban seorang suami di keluarga meliputi memberi nafkah lahir maupun batin, yang mana kebutuhan istri baik biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan serta biaya pendidikan untuk dirinya dan anak-anaknya merupakan tanggung jawab serta tugas suami untuk menunaikannya.³ Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang penting dalam membangun keluarga yang harmonis. istri mempunyai peran sebagai pendamping suami di setiap saat dan sebagai ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Seperti halnya suami, istri juga berperan menjadi mitra atau rekan yang baik serta dapat menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Peran istri juga bisa menjadi penenang bagi suaminya, dimana dapat diajak berdiskusi pada permasalahan yang terjadi hingga hal-hal yang ringan yang dialami suami serta menjadi pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya.⁴

Setiap pasangan suami dan istri tentunya mengharapkan kehidupan keluarga yang bahagia, dengan segala ketercukupannya kebutuhan rumah tangga. Namun hal tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik pada setiap pasangan suami istri di keluarga. Terkadang ada peran suami di keluarga yang tidak dijalankan dengan benar dan tidak bertanggung jawab, seperti tidak dapat

³ Arisa, D. N. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Tang Bekerja (Studi Kasus di Ramayana ITC BSD Kota Tangerang Selatan.)*”, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

⁴ Putri, D. P. K., Lestari, S. “*Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa.*” *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16, No. 1, pp. 72-85.

menafkahi istri maupun keluarganya dikarenakan tidak mempunyai pekerjaan. Dengan demikian, pihak istri memilih bekerja untuk membantu suaminya guna mencukupi perekonomian keluarganya. Kesiapan suami dan istri sebelum membangun rumah tangga bersama harus sedapat mungkin mempunyai kemampuan dan kemapanan, baik fisik, mental, maupun ekonomi atau finansial. Sebab, semua kebutuhan dibutuhkan dalam rumah tangga tidak bisa didapat jika jauh dari kecukupan finansial keluarga. Ekonomi memang tidak menjadi satu-satunya penyebab terhalangnya suami istri dalam mencapai rumah tangga yang harmonis, namun dari banyaknya faktor-faktor yang menghalangi tercapaian rumah tangga harmonis adalah faktor ekonomi. Pasalnya, ketercukupan ekonomi atau finansial keluarga dapat mendukung faktor-faktor lain dalam mencapai rumah tangga yang harmonis. Seperti kebutuhan primer maupun sekunder keluarga yang tercukupi akan berdampak pada kelangsungan dan kebahagiaan rumah tangga menuju keluarga harmonis.

Pada dasarnya bagi perempuan Indonesia, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah pelosok dan berekonomi rendah dapat membentuk pribadi yang mengharuskan bekerja demi kelangsungan hidupnya bahkan hal tersebut merupakan hal yang wajar bagi perempuan. Keadaan sosial perempuan di daerah tersebut telah ditanamkan oleh orang tua sejak mereka masih muda, seperti membatasi kebebasan waktu bermain untuk lebih memaksimalkan bekerja demi

meringankan beban ekonomi keluarga mereka.⁵ Namun hal tersebut tidak bisa dinormalisasikan, karena akan menimbulkan dampak yang serius seperti ketimpangan yang menyangkut tugas dan tanggung jawab setiap pasangan suami istri di dalam keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang sulit menyebabkan banyak pihak istri bekerja demi membantu suaminya guna mencukupi keperluan rumah tangganya. Hal tersebut tergambar pada kemunculan pabrik garmen di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi angin segar bagi perempuan serta menjadi alasan seorang istri untuk memilih bekerja guna membantu perekonomian keluarganya. Kemunculan pabrik garmen ini memprioritaskan bagi pekerja perempuan dengan dasar pertimbangan bahwa pekerja perempuan lebih terampil dan rapi dalam bekerja dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Penerimaan pekerja perempuan yang ditawarkan oleh pabrik garmen di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara sebanyak 90% didominasi oleh pekerja perempuan dan 10% bagi pekerja laki-laki, hal ini juga didasari dengan dibutuhkannya pekerja perempuan yang sangat besar bagi setiap pabrik garmen yang ada di Kabupaten Jepara khususnya di Kecamatan Mayong.⁶ Penerimaan pekerja perempuan ini tidak hanya berasal dari masyarakat Kabupaten Jepara saja, melainkan pekerja perempuan dari luar kota

⁵ Ibnu, H. Z. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)*”. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

⁶ Kharis Fadlullah Hana dan Aryani Oktaviyanti, “*Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan : Antara Kesejahteraan Ekonomi Dan Perceraian*” Vol. 05, No. 01 (2023), pp. 57-66.

guna mencukupi jumlah kebutuhan pekerja yang sangat besar. Kehadiran pabrik garmen di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara sangat membantu bagi masyarakat secara umum, terlebih pada kaum perempuan yang awalnya belum mempunyai pekerjaan dan setelah bekerja sebagai karyawan pabrik garmen mempunyai penghasilan pribadi dan perempuan yang berstatus sebagai istri dapat membantu perekonomian keluarganya dengan hasil bekerjanya di pabrik garmen.

Kehadiran pabrik garmen di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara tentunya memiliki pengaruh bagi keadaan sosial masyarakat secara umum, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Seperti yang telah dijelaskan di atas terkait pengaruh positif yang dihasilkan oleh pabrik garmen terhadap pekerja perempuan, terdapat juga pengaruh negatif yang disebabkan oleh pabrik garmen kepada pekerja perempuan khususnya yang berstatus ibu rumah tangga. Pengaruh negatif ini diidentifikasi cenderung pada lingkup rumah tangga, karena ditemukan bahwa adanya peran istri yang berdampak setelah bekerja sebagai karyawan pabrik garmen. Pada awalnya peran istri di keluarga dikerjakan dengan baik sesuai tugas dan tanggung jawabnya, namun setelah bekerja di pabrik garmen tidak bisa menjalankan seperti sebelumnya. Bahkan pekerjaannya mengharuskan pulang lebih malam demi menaati peraturan pekerjaan, sehingga tak sedikit hal tersebut memicu permasalahan rumah tangga dikarenakan kurangnya peran istri sebagai ibu rumah tangga bersama suami dan anaknya. Keadaan ini menjadi permasalahan yang banyak dialami bagi pihak istri yang ikut bekerja demi

membantu mencukupi perekenomian keluarga. Akibatnya urusan rumah tangga tidak terurus dengan baik, anak yang harus dititipkan kepada saudara atau tetangga, dan bahkan pengaruh terburuknya dalam keluarga adalah perceraian yang disebabkan oleh perselisihan atau ketidakharmonisan rumah tangga karena kurangnya komunikasi bersama suami dan anak di keluarga.

Peran istri sebagai perempuan memiliki dua peran sekaligus, yakni peran domestik yang bertugas mengurus urusan rumah tangga di keluarga dan peran publik yang bertugas diluar rumah atau bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁷ Peran istri sebagai publik tentunya telah melalui pertimbangan yang matang bersama pihak suami, dengan segala konsekuensi yang nantinya ditimbulkan akan ditanggung bersama. Namun komitmen tersebut tidak selamanya kokoh seiring cobaan yang selalu datang di dalam rumah tangga, seperti yang telah dijelaskan di atas terkait hilangnya peran istri di keluarga setelah bekerja di pabrik garmen yang dapat menyebabkan permasalahan rumah tangga dan bahkan perceraian. Permasalahan ini tidak terjadi karena masalah internal suami istri saja, melainkan bisa datang dari luar seperti adanya orang ketiga yang berasal dari teman kerja dan masalah-masalah yang timbul dari lingkungan pekerjaan yang berdampak pada keharmonisan keluarga.

⁷ Ibnu, H. Z. “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)*”. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Sehubungan dengan itu, angka perceraian di Kabupaten Jepara mengalami dinamika naik dan turun setiap tahunnya, dilihat dari data indeks perceraian di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A tercatat pada tahun 2020 angka perceraian mencapai 2.154 perkara diantaranya cerai gugat sebanyak 1.630 perkara dan 524 perkara cerai talak, pada tahun 2021 mengalami penurunan di angka perceraian sebanyak 2.072 perkara diantaranya cerai gugat sebanyak 1.576 perkara dan 496 perkara cerai talak, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 2.280 perkara diantaranya cerai gugat sebanyak 1.818 perkara dan 462 perkara cerai talak, namun setahun setelahnya mengalami penurunan lagi sebanyak 2.080 perkara di tahun 2023 yang tetap didominasi oleh cerai gugat sebanyak 1.637 perkkara dan 443 perkara cerai talak, kemudian diprediksi angka perceraian di Kabupaten Jepara akhir 2024 bulan Desember mencapai 2.400 perkara.⁸ Dari data tersebut sebagian besar perceraian merupakan cerai gugat yang di ajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama Jepara. Dari data empat tahun terakhir saja, dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023 terkumpul sebanyak 8.586 perkara perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A yang didominasi oleh ajuan perceraian dari pihak istri sebanyak 78% dan 22% sisanya dari pihak suami.

⁸ *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Jepara Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023*, dikutip dari Laporan Tahunan - Pengadilan Agama Jepara (pa-jepara.go.id), diakses pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 jam 10:23 WIB.

Penyebab terbanyak diduga karena adanya faktor ekonomi, perselisihan secara terus menerus, dan adanya pihak ketiga.⁹

Dengan besarnya dominasi perempuan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A, memunculkan pertanyaan terkait penyebab perceraian yang dialami oleh kebanyakan istri. Kenaikan angka perceraian di Kabupaten Jepara juga ditandai seiring berkembangnya pabrik garmen di Kabupaten Jepara. Hal tersebut yang mendasari bagi peneliti untuk menggali lebih dalam terkait penyebab naiknya angka perceraian di Kabupaten Jepara seiring berkembangnya pabrik garmen di Kabupaten Jepara, dengan fokus penelitian pada angka perceraian di Kecamatan Mayong. Sehingga, dengan penelitian ini dapat mengetahui pengaruh sejauh mana pengaruh pabrik garmen terhadap perceraian di Kabupaten Jepara khususnya di Kecamatan Mayong melalui sebuah kajian penelitian yang berjudul *“Pengaruh Keberadaan Pabrik Garmen terhadap Angka perceraian di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.”*

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di sini sesuai dengan latar belakang penelitian di atas yang mana mencakup dalam dua pertanyaan, diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh sebelum berdirinya pabrik garmen di Kabupaten Jepara terhadap angka perceraian di Kecamatan Mayong?

⁹ Kharis Fadlullah Hana dan Aryani Oktaviyanti, *“Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan : Antara Kesejahteraan Ekonomi Dan Perceraian”*Vol. 05, no. 01 (2023), pp. 57-66.

2. Bagaimana pengaruh sesudah berdirinya pabrik garmen di Kabupaten Jepara terhadap angka perceraian di Kecamatan Mayong?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh sebelum berdirinya pabrik Garmen di Kabupaten Jepara terhadap angka perceraian di Kecamatan Mayong.
- b. Untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh sesudah berdirinya pabrik Garmen di Kabupaten Jepara terhadap angka perceraian di Kecamatan Mayong.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti dan pembaca, yaitu:

- a. Secara teoritis
 - 1) Menambah pengetahuan sekaligus pengalaman bagi peneliti dalam mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah berdirinya pabrik Garmen di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
 - 2) Mengetahui pengaruh positif dan negatif sesudah berdirinya pabrik Garmen di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat memenuhi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum;
- 2) Sebagai salah satu referensi bagi pembaca mengenai pengaruh keberadaan pabrik Garmen di Kabupaten Jepara terhadap angka perceraian di Kecamatan Mayong.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis merancang sistematika pembahasan dalam bentuk per bab dan terdapat juga sub-bab dalam penulisannya, hal ini bertujuan untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami dan mencermati isi dari penelitian ini. Penulis telah merumuskan dalam pembahasan penelitian ini kedalam 5 (lima) bab dan beberapa sub-bab. Penjelasan mengenai 5 (lima bab) dan sub-bab dalam penelitian ini akan di paparkan di bawah ini.

BAB I: pada bab ini berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menjelaskan mengenai permasalahan umum terjadinya peningkatan angka perceraian di Kabupaten Jepara. Setelah dipaparkan mengenai alur permasalahan di Latar Belakang, maka menarik fokus pertanyaan yang disebut Rumusan Masalah. Yaitu berisi mengenai pertanyaan yang akan menjadi poros pada penelitian ini, sehingga dapat terarah dan terselesaikan. Selanjutnya terdapat Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian secara teoritis dan praktis dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: pada bab ini berisi tentang pembahasan yang terdiri dari Kajian Pustaka yang membahas mengenai penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dan keselarasan dalam membahas objek penelitian yang sama dengan penelitian ini. Adapun Kerangka Teori membahas mengenai historis permasalahan penelitian terkait pengaruh keberadaan pabrik Garmen terhadap angka perceraian di Kabupaten Jepara.

BAB III: pada bab ini berisi Metodologi Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Tempat atau Lokasi Penelitian, Informasi Penelitian, Teknik Penentuan Informasi, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: pada bab ini berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai pembahasan penelitian ini dengan cara menguraikan tentang data-data dan informasi yang didapat oleh penulis serta pengerucutan masalah dalam pengaruh keberadaan pabrik Garmen terhadap angka perceraian di Kabupaten Jepara.

BAB V: pada bab ini berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran, dan Daftar Pustaka. Serta terdapat lampiran-lampiran pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada poin ini, Penulis akan memaparkan beberapa kajian atau penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Serta, dari penelitian terdahulu juga berguna untuk bahan perbandingan. Dengan demikian penelitian yang Penulis lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinal. Berikut kajian atau penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Kharis Fadlullah Hana dan Aryani Oktaviyanti yang merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus pada tahun 2023 dengan judul “*Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan: Antara Kesejahteraan Ekonomi dan Perceraian*”. Penelitian yang dilakukan Kharis Fadlullah Hana dan Aryani Oktaviyanti ini berfokus pada peningkatan ekonomi dan ketimpangan pendapatan serta membahas tentang sudut pandang atau perspektif feminis terhadap ketidaksetaraan gender dalam konteks perempuan yang bekerja di pabrik. Penelitian ini mengeksplorasi dampak positif dan negatif dari kehadiran pabrik di Jepara terhadap perempuan, serta bertujuan untuk memberikan dan

wawasan dan solusi untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.¹⁰

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yesi Pratiwi yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2020 dengan judul “*Analisis Dampak Industri Garmen Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara*”. Penelitian yang dilakukan Yesi Pratiwi ini berfokus pada pembahasan dampak industri garmen terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji dampak industri Garmen terhadap berbagai aspek seperti imigrasi, pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, dan harga tanah yang tinggi. Penelitian ini sebagai bahan penerus penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang hanya berfokus pada aspek dampak positif dan negatif, kemudian dilanjutkan dengan adanya penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian terdahulu dengan menambahkan beberapa aspek penelitian yang ada.¹¹

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfiana Damayanti yang merupakan mahasiswa Universitas PGRI Semarang pada

¹⁰ Kharis Fadlullah Hana dan Aryani Oktaviyanti, “*Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan : Antara Kesejahteraan Ekonomi Dan Perceraian*” Vol. 05, No. 01 (2023), pp. 57-66.

¹¹ Yesi Dra. Umrotun, M.Si, Pratiwi, “*Analisis Dampak Industri Garmen Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara*” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

tahun 2021 dengan judul “*Analisis Keberadaan Pabrik Garmen Terhadap Eksistensi Pengrajin Ukiran Di Desa Semat Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*”. Penelitian yang dilakukan Alfiana Damayanti ini berfokus pada dampak keberadaan pabrik Garmen terhadap eksistensi pengrajin ukiran di Desa Semat Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Penelitian ini juga menunjukkan dampak positif dan negatif terhadap berpindahnya pengrajin ukir menjadi buruh pabrik Garmen, serta perubahan finansial yang dialami pengrajin ukir setelah beralih menjadi buruh pabrik Garmen. Penelitian ini juga menjelaskan pada segi kesejahteraan sosial yang didapat sebelum dan sesudah beralih menjadi buruh pabrik Garmen dalam lingkup kepuasan dan keamanan dalam bekerja.¹²

Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Aziz Saputro yang merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta pada tahun 2020 dengan judul “*Dampak Istri Pekerja Di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga*” (*Studi Kasus di PT. Eco Smart Garmen Indonesia (ESGI) Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali*). Penelitian yang dilakukan Muhammad Rizal Aziz Saputro ini berfokus pada dampak peran seorang istri yang beralih atau mempunyai pekerjaan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus buruh pabrik terhadap

¹² Alfiana Damayanti, “*Analisis Keberadaan Pabrik Garmen Terhadap Eksistensi Pengrajin Ukiran Di Desa Semat Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*.”, Universitas PGRI Semarang (2021): 392–400.

keharmonisan keluarga. Penelitian ini juga memberikan penjelasan baik dari pihak istri maupun suami dalam menghadapi fenomena seorang istri yang membantu perekonomian keluarga dengan segala resiko yang akan didapat, baik itu dari status hubungan suami istri dan bahkan dalam aspek keluarga besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran istri buruh pabrik dalam memenuhi kewajiban terhadap suami beserta anaknya, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan pekerjaan di pabrik memiliki dampak terhadap keharmonisan di dalam rumah tangga seorang istri buruh pabrik.¹³

Penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Cindy Millenia Sari, Nur Fajrie, dan Khamdun yang dituangkan dalam jurnal karya ilmiah dari Universitas Muria Kudus dengan judul “*Pola Belajar Anak Pekerja Pabrik Garmen Dalam Pembimbingan Orang Tua*”. Penelitian ini berfokus pada Membahas pola belajar anak yang orang tuanya bekerja di pabrik garmen. Hal yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan karena terhambatnya pola asuh langsung dari orang tua yang setiap harinya terpotong waktu bersama anaknya karena menjalani pekerjaan sebagai pekerja pabrik garmen. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana pengaruh yang akan dialami seorang

¹³ M. Rizal Aziz S, ”*Dampak Istri Pekerja di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pt. Eco Smart Garmen Indonesia (Esgi) Kecamatan Klego*”, Kabupaten Boyolali), (*Skripsi Sarjana*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN): 2020).

anak saat orang tuanya bekerja di pabrik serta mencoba mencari solusi terbaik bagi anak dalam proses belajar di rumah.¹⁴

Penelitian yang keenam adalah penelitian yang dilakukan oleh Agnessilyani Marda Pertiwi yang merupakan mahasiswa Universitas Sebelas Maret pada tahun 2018 dengan judul “*Konflik Peran Ganda Buruh Perempuan Pabrik Garmen di Desa Sudimoro Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali*”. Penelitian ini menjelaskan tentang sejauh mana progres peran ganda buruh pabrik Garmen yang pada hakikatnya mempunyai tanggungan di rumah sebagai ibu rumah tangga. Penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat mengetahui adanya konsep *front stage* dan *back stage* dapat mendeskripsikan tentang bentuk konflik peran ganda buruh perempuan di PT. Sarana Cipta Busana dan agar dapat mengetahui impression management dapat menjelaskan kerjasama yang dilakukan antara istri dan suami atau anggota keluarga lain dalam menciptakan manajemen konflik peran ganda buruh perempuan di PT. Sarana Cipta Busana. Penelitian ini berfokus dalam mengidentifikasi dan memecahkan bentuk konflik peran ganda buruh pabrik perempuan, serta memberikan solusi terhadap pencarian jalan tengah bagi pihak suami dan istri di dalam hubungan keluarga.¹⁵

¹⁴ Cindy M.S, Nur Fajrie, Khamdun. “*Pola Belajar Anak Pekerja Pabrik Garmen Dalam Pembimbingan Orang Tua.*”, Jurnal Educatio, Vol. 8, No. 3 (2022), pp. 1135-1146.

¹⁵ Agnesilyani M.P, “*Konflik Peran Ganda Buruh Perempuan Pabrik Garmen di Desa Sudimoro Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali.*”, (Skripsi Sarjana: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018).

Penelitian yang ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini Maghfiroh yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2017 dengan judul "*Wanita Karir Dan Fungsinya Sebagai Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Karyawan Pabrik Garmen yang Bermukim di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*". Penelitian ini berfokus pada penuntasan permasalahan peran ganda kepada perempuan yang bekerja sekaligus mengemban sebagai ibu rumah tangga dalam keluarganya. Penelitian ini juga membahas sejauhmana kebebasan wanita dalam berkarir yang statusnya sudah maupun menikah.¹⁶

Penelitian yang kedelapan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ema Faridatun Nihlah yang merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus pada tahun 2022 dengan judul "*Analisis Dampak Keberadaan Industri Asing Kecamatan Pecangaan Jepara Dalam Perspsi Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Jiale Indonesia Textile Desa Gemulung dan PT. Kanindo Makmur Jaya Abadi (Factory 2) Desa Pulodarat)*". Penelitian yang dilakukan Ema Faridatun Nihlah ini berfokus pada sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh industri asing yang berdiri di Desa Gemulung terhadap karyawan dan juga masyarakat sekitar industri asing tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sekaligus mendalami karakteristik kehidupan, dampak

¹⁶ Maghfiroh, Nur 'Aini. *Wanita Karir Dan Fungsinya Sebagai Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Karyawan Pabrik Garmen yang Bermukim di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*", Thesis: Unissula Semarang (2017).

positif dan negatif, dan mengetahui bagaimna persepsi ekonomi Islam tentang kemunculan industri asing yang ada di wilayah Desa Gemulung dan Pulodarat Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.¹⁷

Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizqy Arief Wisdiawan, Turtiantoro, dan Sulistyowati sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro pada tahun 2014 dengan judul “*Dampak Pembangunan Kawasan Industri di kabupaten Semarang Terhadap Pekerja Wanita: Studi Kasus PT. Ungaran Sari Garmen*”. Penelitian ini menjadi penelitian yang terakhir sebagai penutup dalam mencari kajian atau penelitian terdahulu. Penelitian ini berfokus dalam membahas dan menyelidiki sejauh mana dampak yang disebabkan berdirinya PT. Ungaran Sari Garmen dalam memperkerjakan buruh pabrik perempuan. Penelitian ini juga menyampaikan bagaimana pengaruh yang dialami personal saja melainkan pengaruh terhadap publik hingga pemerintahan setempat, seperti pemanfaatan lahan sekitar pabrik yang dijadikan oleh masyarakat setempat sebagai ladang mencari nafkah keluarga serta pemerintah wilayah Kabupaten Semarang yang juga merasakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 47% yang diperoleh dari sektor industri.¹⁸

¹⁷ Nihlah, Ema Faridatun. *Analisis Dampak Keberadaan Industri Asing Kecamatan Pecangaan Jepara Dalam Perspsi Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Jiale Indonesia Textile Desa Gemulung dan PT. Kanindo Makmur Jaya Abadi (Factory 2) Desa Pulodarat).*”, Thesis: Institut Agama Islam Negeri Kudus (2022).

¹⁸ R. A. Wisdiawan, Turtiantoro, Sulistyowati. "Dampak Pembangunan Kawasan Industri di Kabupaten Semarang Terhadap Pekerja Wanita : Studi Kasus PT. Ungaran Sari Garmen," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 3, no. 2, pp. 236-245, Apr. 2014.

Sedangkan penelitian yang Penulis lakukan memiliki karakteristik sendiri terkait fokus penelitian maupun objek yang akan dikaji, seperti halnya dalam kajian atau penelitian yang telah dipaparkan diatas mempunyai karakter maupun perbedaannya masing-masing. Penelitian ini nantinya akan menyelidiki dan mengulik data maupun informasi sebelum dan sesudah berdirinya pabrik garmen di Kabupaten Jepara terhadap angka perceraian di Kecamatan Mayong. Sehingga dalam penelitian ini mempunyai unsur perbedaan dalam subjek maupun objek yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. Analisis yang Penulis lakukan juga mempunyai pengaruh dan manfaat yang signifikan terhadap implementasi dalam suatu rumah tangga.

Sebagaimana yang Penulis jelaskan dalam pemaparan kajian atau penelitian terdahulu di atas, dimaksudkan untuk memperjelas posisi penelitian yang Penulis lakukan. Serta penelitian yang Penulis lakukan ini mempunyai titik perbedaan dengan kajian atau penelitian terdahulu. Meskipun demikian, Penulis mengakui tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai persamaan teori oleh Peneliti terdahulu. Dengan alasan, keterbatasan dalam menggali sumber informasi maupun teori yang membahas tentang pengaruh keberadaan pabrik garmen terhadap angka perceraian di Indonesia ini.

B. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori terdapat materi dasar dari teori yang digunakan, definisi, dan komponen-komponennya beserta objek penelitian untuk mempermudah dalam membatasi permasalahan yang terkait dari fokus pertanyaan penelitian. Selanjutnya, agar masalah tidak melebar dan meluas kemana-mana, diperlukan fokus pada tema atau pertanyaan penelitian ini yang terbagi pada beberapa pokok sub-bab, dengan tujuan sebagai upaya memperkuat dalam penelitian ini. Sub-bab tersebut diantaranya adalah:

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Perkawinan merupakan istilah yang diambil dari bahasa Arab yang kemudian kata ini digunakan oleh Al-Qur'an untuk mendefinisikan perkawinan muslim. Kata tersebut memiliki dua kata, yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kata *Zawwaja* mempunyai arti sebagai pasangan, sedangkan kata *Nakaha* adalah himpunan. Sehingga dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perkawinan merupakan upaya untuk menghimpun dua orang menjadi satu kesatuan dalam membangun kehidupan rumah tangga

yang di ridhoi oleh Allah SWT sebagai pasangan suami istri (*Zauj* dan *Zaujah*) yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.¹⁹

Penjelasan kata *Zawwaja* dan *Nakaha* terdapat di dalam Al-Qur'an yang derivasinya (pembentukan kata) diulang beberapa kali guna menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda. Seperti kata *Zawwaja*, derivasinya berjumlah kurang lebih 20 ayat yang menyebutkannya. Begitu pula dengan kata *Nakaha* yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 17 ayat.²⁰

Perkawinan mempunyai kata sebutan yang kebanyakan orang beranggapan suatu hal yang sama, yaitu dengan pernikahan. Padahal jika dilihat dari maknanya masing-masing mempunyai perbedaan dalam pengartiannya, kata kawin berarti hubungan badan (seks) yang dilakukan antara suami dan istri, sedangkan kata nikah mempunyai arti ikatan suami istri yang sah di mata agama, adat, dan negara. Sehingga pernikahan juga bisa diartikan dengan segala hal yang berhubungan dengan surat, sedangkan perkawinan adalah hal yang berhubungan dengan 'urat'.

Adapun penjelasan tentang kata *Nakaha* (nikah) dalam konteks perkawinan adalah ikatan (*aqad*). Menurut ulama fikih

¹⁹ Khoiruddin Nasution, "*Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir Undang-Undang.*," UNISIA Nomor 48/XXVI/II/2003, hal: 129.

²⁰ Agustina Nurhayati, "*Pernikahan Dalam Perspektif Alquran*", Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, vol. 3, no. 1 (2011): 99-111.

menjelaskan makna nikah dalam perspektif mereka masing-masing, tetapi dari seluruh definisi makna nikah mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Seperti pendapat ulama Mazhab Syafi'i yang mendefinisikan nikah sebagai "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan nikah sebagai "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'".²¹

Dalam Islam perkawinan atau pernikahan menjadi perintah agama yang diatur oleh syariat Islam kepada setiap pemeluknya. Serta menjadi satu-satunya perintah agama yang memfasilitasi penyaluran seks yang dibolehkan oleh agama Islam. Sehubungan dengan itu perintah agama Islam dalam pernikahan atau perkawinan tidak hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks semata, namun lebih dari itu. Yaitu menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Dengan demikian, hikmah dari disyariatkannya pernikahan atau perkawinan dalam Islam guna memperoleh

²¹ Agustina Nurhayati, "*Pernikahan Dalam Perspektif Alquran*", Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, vol. 3, no. 1 (2011): 99-111.

ketenangan dan kedamaian, serta menjaga keturunan (*hifdzul al-nasli*).²²

Definisi perkawinan juga di jelaskan dalam Hukum Positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*”.²³ Dari definisi diatas menggambarkan hakikat dari perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sejalan dengan hakikat perkawinan dalam Islam. Sebab, keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahiriyah saja, melainkan sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditunjukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan Sunnatullah yaitu perintah Allah SWT dan Rasul-Nya kepada hambanya untuk ditunaikan. Perkawinan dilakukan bukan semata hanya untuk memuaskan

²² Ahmad Atabik Khoridatul Mudhiyah, “*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*,” Yudisia, Vol. 5, No. 2, (2014), pp. 286-287.

²³ “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*”, <https://peraturan.bpk.go.id>.

keinginan dan hawa nafsu manusia saja, tetapi juga untuk melaksanakan perintah syariat dalam agama Islam. Perintah ini tentunya mempunyai dasar hukum yang melandasi penguatan perintah untuk perkawinan, berikut dasar hukum yang menjadi rujukan dalam implementasinya, diantaranya adalah:

1) Al-Qur'an

Dasar utama dalam perintah perkawinan terdapat pada Al-Qur'an di surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.²⁴

Selanjutnya dasar hukum perkawinan juga terdapat di Al-Qur'an di surat An-Nisa' ayat 1:

²⁴ Departemen Agama RI, “Mushaf Al-Qur'an Terjemah”, QS. Ar-Rum: 21.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*²⁵

2) Hadis

Dasar hukum yang kedua tentang perintah perkawinan terdapat di Hadis Nabi, diantara ialah:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya,

²⁵ Departemen Agama RI, “Mushaf Al-Qur'an Terjemah” (QS. An-Nisa': 1).

bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya"

(HR. Al-Baihaqi).

3) Undang-Undang

Dasar hukum perkawinan kali ini dilihat dari aspek perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang yaitu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia*".²⁶ Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 menyebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".²⁷

Dari dasar hukum perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam perkawinan setiap pasangan suami istri dituntut untuk saling melengkapi satu sama lain guna terciptanya keluarga yang aman

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, <https://peraturan.bpk.go.id>.

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturann Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*, 2011, hal. 134.

tentram (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling memberikan kasih sayang (*rahmah*).

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perspektif Hukum Islam suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dalam pemenuhannya telah menyempurnakan rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinan tidak bisa dilakukan dan tidak sah. Sedangkan yang dimaksud syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Sama halnya dengan rukun perkawinan, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya perkawinan hukumnya tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun dan syarat perkawinan yaitu:²⁸

Pertama, pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita. Pada rukun yang pertama ini terdapat syarat yang harus dipenuhi bagi setiap calon suami istri. Misalnya, bagi calon suami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syara', diantaranya: 1) seorang pria, 2) beragama Islam, 3) bukan mahram bersama calon istri, 4) paham wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, 5) tidak sedang melaksanakan ibadah umrah dan

²⁸ Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*," Liberty, Yogyakarta (1982): 30.

haji, 6) berdasarkan kerelaan sendiri, 7) tidak memiliki 4 (empat) istri dalam satu waktu, 8) paham perempuan menginginkan dinikahi dan sah dijadikan istri. Sedangkan dari pihak calon istri sama halnya dengan syarat calon suami, tetapi ada penambahan dan pengurangan dari syarat diatas. Diantara syarat tambahannya ialah: tidak dalam masa *'iddah* dan tidak dalam berstatus menikah.

Kedua, adanya Wali nikah dari calon mempelai wanita. Peran wali sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan, sebab apabila tidak ada Wali nikah maka perkawinan menjadi batal atau tidak sah. Berikut syarat untuk menjadi Wali nikah, yaitu: 1) laki-laki, 2) beragama Islam, 3) aqil baligh, 4) adil, 5) tidak sedang dalam kondisi ibadah umrah dan haji, 6) tidak cacat akal pikiran, tunarungu, tunawicara, atau udzur.

Ketiga, adanya saksi yang berjumlah minimal 2 (dua) orang. Saksi dihadirkan untuk menyaksikan secara langsung akad pernikahan serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilaksanakan. Adapun syarat menjadi saksi, ialah: 1) laki-laki, 2) beragama Islam, 3) bisa bersikap adil, 4) sudah aqil baligh, 5) tidak terganggu ingatannya, 6) tidak mengidap tunarungu, 7) saksi hadir saat prosesi akad nikah.

Keempat, adanya akad nikah (*ijab qabul*) yang menjadi tanda maupun bukti pelaksanaan ikatan suami istri yang disaksikan para saksi

di saat prosesi perkawinan berlangsung. Adapun syarat akad nikah, ialah: 1) *ijab* dan *qabul* harus sama dalam ukuran (kuantitas), sifat, dan tempo, 2) *ijab* dan *qabul* harus bersambung salam satu majelis akad, 3) lafadz *ijab qabul* harus jelas dan terhindar dari kesalah pahaman.

d. Tujuan Perkawinan

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah* dan *Rahmah*. *Sakinah* artinya ketenangan yang berarti perlawanan keguncangan, keresahan, dan kehancuran dalam rumah tangga. *Mawaddah* artinya keberuntungan yang dimiliki oleh manusia yang Allah ciptakan perasaan cintanya terhadap pasangan sampai akhir hayat menjemput. *Rahmah* artinya rezeki serta Rahmat yang diberikan Allah agar pasangan saling pengertian sehingga apapun masalah keluarga akan dilalui bersama.²⁹

Selain itu tujuan dari perkawinan yaitu untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, penyaluran syahwat dan pemberian kasih sayang berdasarkan tanggung jawab dan menghindari dari kerusakan. Menurut Jamaluddin Athiyyah merumuskan tujuh perkawinan dalam 7 pokok: 1) *Tandhim al-'Alaqah Bain al-Jinsain* (mengatur ikatan antar dua jenis manusia), 2) *Hifdh al-Nashl* (menjaga perkembangbiakan), 3) *Tahqiq al-Tadayyun fi al-Usrah* (menjaga keberagaman dalam

²⁹ J.M. Henny Wiludjeng, “*Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*,” Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya: 5 (2020).

keluarga), 4) *Tandhim al-Janib al-Mu'assasiy li al-Ulsah* (mengatur sisi keorganisasian bagi keluarga), 5) *Hifdh al-Nasb* (menjaga nasab), 6) *Tandim al-janib al-Maliy li al-Ussrah* (mengatur sisi finansial bagi keluarga).

2. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Perceraian merupakan istilah yang dipakai di Indonesia dalam hal pernikahan, sedangkan perceraian dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* merupakan *masdhar* dari kata *ithlaq* yang mempunyai arti melepaskan, menanggalkan, dan membebaskan.³⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi perceraian menurut Islam merupakan bentuk tindakan pelepasan atau pembebasan terhadap pasangannya yang dilakukan baik dari suami maupun istri.

Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian terbagi menjadi 2 (dua) yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan permohonan cerai yang dinyatakan oleh pihak suami terhadap

³⁰ Slamet Abidin, "*Fiqih Munakahat II*," Bandung: Pustaka Setia (1999), hal. 9.

istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Sedangkan cerai gugat merupakan kebalikannya dari cerai talak, yaitu pihak istri menyatakan cerai kepada suaminya di depan sidang pengadilan.³¹

Pengertian dari perceraian menghasilkan begitu banyak persepsi yang dilihat dari masing-masing perspektif. Hal ini yang menjadikan parah tokoh-tokoh islam dan para cendekiawan mendefinisikan perceraian, diantaranya adalah:³²

- 1) Sayyid Sabiq: perceraian adalah melepas tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.
- 2) Abdur Rahman Al-Jiziri: perceraian adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- 3) Muhammad Ismail Al-Kahlani: perceraian menurut bahasa yaitu membuka ikatan, ynag diambil dari kata *ithlaq* yaitu melepaskan atau menanggalkan.

³¹ Riduan Syahrani, “*Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*,” *Alumni* (2006), hal. 99.

³² Abdul Rahman Ghozali, “*FIqh Munakahat*,” *jakarta: kencana* (2003), hal. 192.

- 4) Erna Karim: perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing.³³
- 5) Mel Krantzler: perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai pasangan suami istri.³⁴

b. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian di Indonesia bukan lagi menjadi hal yang tabu, bahkan sudah menjadi hal yang umum bagi suatu pasangan suami istri. Meskipun perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh agama, hal demikian tidak menyurutkan niat seseorang untuk meninggalkan keputusan untuk bercerai. Maka dari itu, agama dan negara membuat peraturan khusus untuk membahas persoalan perceraian.

Dasar hukum yang mengatur tentang perceraian, diantaranya: Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan. Di Pasal 38 dijelaskan bahwa ada beberapa alasan putusnya perkawinan, diantaranya: kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan. Sedangkan di Pasal 39

³³ Erna Karim, "Pendekatan Perceraian Dari Perspektif Sosiologi, Dalam T. O. Ihromi, *Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai*," Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (1999), hal. 137.

³⁴ *Ibid*, hal. 138.

dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dasar hukum perceraian juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (HKI) pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan pada Pasal 113-128.³⁵

Selain dari peraturan perundang-undangan yang dikodifikasikan oleh negara, terdapat juga hukum mengenai perceraian menurut Islam. Yaitu ulama kalangan Imam Hanafi dan Hambali, mereka berpendapat bahwa perceraian itu hukumnya “terlarang”, kecuali karena ada alasan yang benar serta pertimbangan yang diambil.”³⁶

Dasar hukum diatas yang telah dipaparkan bertujuan untuk menekan pertumbuhan angka perceraian di dunia, meskipun hakikatnya perceraian merupakan hal yang dibolehkan. Perceraian bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang memburuk, kecuali permasalahan antara suami dengan istri sudah sangat

³⁵ Handar Subhandi Bakhtiar, *“Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian,”* Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (2014), hal. 2.

³⁶ *Ibid*, hal.3.

berat dan pihak hakim (penengah) menyarankan untuk perceraian demi menyelamatkan perpecahan.

c. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun perceraian ialah unsur pokok yang harus ada dalam perceraian serta terwujudnya perceraian bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud, diantara rukun perceraian menurut syari'at Islam ialah:³⁷

- 1) Suami, status seseorang yang mempunyai hak menjatuhkan perceraian ke istrinya, orang lain yang tidak berstatus suami dari istri tersebut tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan perceraian.
- 2) Istri, sahnya talak yang dijatuhkan suami kepada istri harus berlandaskan pada perkawinan yang sah serta dari istri masih dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 3) *Sighat*, merupakan kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan perceraian (talak), baik yang *sharih* (jelas) maupun yang *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, dan isyarat bagi suami tuna wicara.

³⁷ Nurul Fadhlilah, "*Faktor-Faktor Perceraian*," Bandung: Pustaka Setia (2019), hal. 15.

- 4) *Qashdu* (sengaja), bahwa dengan *sighat* yang diucapkan suami memang dimaksudkan untuk perceraian (talak), bukan untuk maksud lain. Hal ini juga dikhususkan dalam keadaan sadar sehat akalnya.

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam perceraian tetapi tidak termasuk hakikat dari perceraian itu sendiri. Syarat menjadi tahap awal bagi objek yang hendak menjatuhkan perceraian kepada pasangannya, diantara syarat perceraian menurut syari'at Islam ialah:³⁸

- a) Individu: seseorang yang hendak mengajukan perceraian harus memenuhi syarat bagi dirinya sendiri, diantaranya berakal, baligh, taat, dan berstatus pasangan dari pihak yang diceraikan. Dengan itu, perceraian yang dijatuhkan oleh orang gila, anak kecil, orang yang dipaksa, dan orang mabuk tidak bisa dikabulkan atau diterima.
- b) Ucapan: ulama fiqh berpendapat bahwa perceraian harus menggunakan bahasa atau kata-kata yang jelas dalam mengucapkannya, seperti

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*," jakarta: kencana (2003), hal. 192.

“engkau aku ceraikan atau talak (dari suami kepada istri).”

- c) Saksi: mayoritas ulama fiqh menegaskan bahwa kesaksian hukumnya wajib dalam hal perceraian, karena keberadaan saksi menjadi salah satu pertimbangan perceraian itu telah terjadi.

d. Penyebab Perceraian

Perceraian menjadi perkara yang sangat kompleks dalam suatu hubungan rumah tangga. Pasalnya hubungan antara seorang suami dan seorang istri diawali dengan hal-hal yang penuh dengan kebahagiaan, namun harus berpisah dengan problematika rumah tangga yang tidak bisa menyatukan mereka kembali. Penyebab terjadinya perceraian bisa dilatar belakangi dari faktor internal maupun faktor eksternal keluarga, yang mana faktor tersebut berawal dari hal kecil yang disepelekan hingga menjadi hal besar yang dapat memutuskan suatu hubungan suami istri.

Penyebab terjadinya perceraian juga telah dijelaskan menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia, penyebab ini didefinisikan sebagai alasan seseorang bisa mengajukan

perceraian di Pengadilan dan pengajuan tersebut dapat di terima.

Diantaranya adalah:

1) Hukum Islam

Penyebab terjadinya perceraian dalam hukum Islam dijelaskan pada hal ta'liq talak, yang mana terdapat beberapa alasan yang secara otomatis cerai gugat kepada suami bisa terjadi, yakni:³⁹

- a) Jika suami meninggalkan istri selama tiga bulan atau lebih (jalan darat) dan tidak memberikan nafkah;
- b) Jika suami meninggalkan istri selama enam bulan atau lebih (jalan laut) dan tidak memberikan nafkah;
- c) Jika suami menggantung istri dengan tidak bertali (sebuah kiasan bahwa suami tidak memperlakukan istri sebagai istri tetapi tidak menceraikannya);
- d) Jika suami memukul istri sampai berbekas.

2) Kompilasi Hukum Islam

³⁹ Lili Rasjidi, "*Hukum Keluarga Indonesia*," Alumni (1981), hal. 120.

Penyebab perceraian juga dijelaskan dalam Pasal 116 pada Kompilasi Hukum Islam (HKI) yang menyebutkan alasan-alasan perceraian dapat terjadi, diantaranya:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- f) Anantara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g) Suami melanggar ta'liq talak;
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

e. Dampak Perceraian

Perkawinan diibaratkan seperti pasangan yang mengarungi lautan dengan menggunakan perahu yang siap memecah segala macam terjangan ombak di depan. Perjalanan yang akan ditempuh pastinya sangat panjang dan penuh tantangan, hal ini menentukan kelanggengan pasangan suami istri demi mengarungi bahtera rumah tangga penuh kebahagiaan. Terkadang, kesetiaan salah satu pasangan mengalami keruntuhan dalam perjalanan yang disebabkan banyaknya gempuran ombak yang selalu menggoyahkan hati dan perasaan. Dengan demikian, kapal yang telah berlayar mengalami kerusakan dan menyebabkan tenggelamnya kapal yang penuh kebahagiaan dan kenangan.

Perumpamaan ini sangat tepat untuk mendefinikan perjalanan sepasang kekasih dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Pasalnya, perjalanan dalam perkawinan tidaklah mudah dan penuh tantangan yang menunggu di depan. Ketika salah satu pasangan terbuai dengan godaan dan rayuan, niscaya kekokohan rumah tangga yang telah dibangun akan runtuh seiring berjalannya waktu. Dengan itu, perkawinan yang dibangun penuh kebahagiaan runtuh menjadi serpihan kekecewaan.

Di Indonesia, perceraian menjadi hal yang dipandang kurang baik oleh masyarakat serta cenderung kearah negatif. Bagi masyarakat, perceraian merupakan perkara yang dapat melukai banyak perasaan. Pasalnya, anggota keluarga menjadi terlibat dalam perceraian yang dialami dari salah satu keluarganya yang bercerai, bahkan melibatkan perasaan anak dari pasangan yang bercerai. Masyarakat mempunyai paradigma negatif terhadap perceraian diatas, hal itu menjadi alasan bahwa perceraian begitu kompleks terhadap dampak dari perceraian yang terjadi.

Terlepas dari konotatif negatif terhadap perceraian, terdapat dampak positif dan dampak negatif bagi salah satu pihak yang bercerai. Sebab, dampak yang ditimbulkan bertumpu

pada kronologi masalah yang diangkat pada proses perceraian. Seperti halnya permasalahan personal yang ditimbulkan bagi salah satu pasangan selama berlangsungnya perkawinan, seperti adanya perselingkuhan, judi, perlakuan kasar terhadap pasangan. Pada permasalahan ini, menciptakan dampak positif bagi pasangan yang menceraikan karena dengan jalan perceraian penggugat bisa terbebas dari permasalahan rumah tangga yang memberatkan salah satu pasangan. Dengan catatan, sudah dan telah melakukan proses perdamaian antara keduanya untuk menjalin hubungan dengan baik, namun nihil.

3. Pabrik Garmen

Garmen merupakan hasil dari pengolahan tekstil yang berupa pakaian dengan berbagai ukuran. Sedangkan, industri sendiri mempunyai makna sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti yang erat. Sedangkan menurut pandangan lain mengenai pengertian industri dipecah menjadi dua arti, yaitu: Pertama, industri dapat berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Dalam konteks ini sebutan sebagai industri tekstil (garmen), berarti himpunan atau kelompok perusahaan penghasil tekstil. Kedua, industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang di dalamnya

terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.⁴⁰

Pabrik Garmen termasuk dalam industri manufaktur yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Pabrik Garmen disebut sebagai industri manufaktur karena sama-sama bergerak dalam pengubahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pabrik atau industri yang bergerak dalam bidang manufaktur bergerak dengan menggunakan atau memanfaatkan banyak hal, mulai dari penggunaan mesin, peralatan dan teknologi yang canggih dalam membantu pekerja di lapangan.

Pabrik atau industri Garmen juga merupakan industri padat karya, karena menyerap banyak tenaga kerja yang terus meningkat dari tahun ketahun. Penyerapan tenaga kerja dari satu industri bisa mencapai ribuan dari masyarakat lokal, bahkan menyerap tenaga kerja dari luar kota.⁴¹ Pabrik ini juga berperan tinggi dalam kemajuan perekonomian nasional, pasalnya dalam memproduksi barang selalu mengedepankan kualitas dan kuantitas barang. Bahkan membuat tingkat produktivitas perusahaan menjadi lebih tinggi untuk dapat menembus daya saing baik di nasional maupun internasional.

⁴⁰ Ryan Febriyanti, “*Analisis Industri Pakaian Jadi (Garmen) Di Indonesia*” (2006), hal. 9.

⁴¹ Alfiana Dammayanti, “*Analisis Keberadaan Pabrik Garmen Terhadap Eksistensi Pengrajin Ukiran Di Desa Semat Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*” (2021), hal. 393.

Perkembangan pabrik atau industri garmen di Indonesia mengalami kenaikan yang sangat pesat. Sebab kondisi pabrik atau industri garmen di Indonesia secara umum termasuk dalam kategori unggul dan mampu bersaing, hal ini dibuktikan dengan semakin bertumbuhnya industri garmen di Indonesia di tengah lesunya pasar garmen di dunia.⁴² Indonesia menjadi salah satu negara terbesar dari pada negara-negara lain yang memiliki peran dalam segi industri manufaktur di Asia Tenggara.

Dalam skala nasional, industri manufaktur memberikan sumbangsi dalam peningkatan perekonomian sebesar 20,27%, serta menggeser peran *commodity based* menjadi *manufacture based*. Dan hasilnya menjadikan Indonesia menjadi basis manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Hal ini didukung dengan potensi pasar yang sangat besar di bidang industri manufaktur untuk mengembangkan bisnisnya. Melesatnya kemajuan dunia manufaktur di Indonesia direspon baik oleh Kementerian Perindustrian dengan memacu produktivitas di industri manufaktur di dalam negeri agar bisa memenuhi permintaan domestik bahkan bisa mengisi pasar ekspor.⁴³

⁴² Ahmad Badjuri, “*Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Pada Perusahaan Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di BEI)*” (2017), hal. 1.

⁴³ *Ibid*, hal. 2.

Merabahnya pabrik atau industri garmen di kota-kota yang ada di Indonesia, menjadikan perkembangan di bidang industri manufaktur sangat pesat dalam penumbuhan perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kota di Indonesia telah tumbuh menjadi pusat-pusat industri di tanah air. Salah satunya adalah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara mempunyai ciri khas kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang terdahulu, yaitu budaya ukir. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kota ikonik di Jawa Tengah dengan sebutan kota ukir, hal ini disebabkan karena jumlah pengukir di Kabupaten Jepara berjumlah cukup banyak, sehingga menempatkan Kota Jepara sebagai Kota Seni Ukir paling terkenal di Jawa Tengah. Bahkan produksi ukir yang di hasilkan dari Kota Jepara sudah terdengar hingga Mancanegara.⁴⁴

Namun, dengan adanya pembatasan penggunaan kayu beberapa pekerja beralih ke pekerjaan lainnya. Hadirnya pabrik garmen di wilayah Kabupaten Jepara menjadi angin segar bagi perekonomian masyarakat Jepara. Pembangunan pabrik garmen di Kabupaten Jepara menyebar di berbagai Kecamatan, yaitu Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Mayong, Kecamatan Gemulung, Kecamatan Pendosawalan, Kecamatan Banyu Putih, dan berbagai daerah lainnya.

⁴⁴ Alfiyana Damayanti, “*Analisis Keberadaan Pabrik Garmen Terhadap Eksistensi Pengrajin Ukiran Di Desa Semat Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*”, hal. 395.”

Tercatat di tahun 2019 terdapat beberapa pabrik garmen yang sudah berdiri di Kabupaten Jepara, diantaranya adalah:⁴⁵

a. PT. Parkland World Indonesia (PWI)

Perusahaan ini merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang berasal dari Korea dan bergerak di bidang industri Alas Kaki dengan mempekerjakan lebih dari 10.000 karyawan. PWI didirikan pada tanggal 14 Desember 2013 diatas tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar. PWI beralamat di Jl. Raya Jepara-Kudus, Tegelon, Pelang, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dengan Kode Pos 59465. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada studi kelayakan pada tahun 2012, dimana bertepatan saat desa Pelang sedang membangun dan mengembangkan diri menjadi daerah industri. Pemilihan lokasi juga didasari oleh beberapa aspek sosial ekonomi yang lebih menguntungkan, diantaranya: harga tanah yang relatif lebih murah, mudah mendapatkan tenaga kerja, mudah mendapatkan bahan baku, dan terletak dilokasi yang strategis.

⁴⁵ Kharis Fadlullah Hana and Aryani Oktaviyanti, “*Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan : Antara Kesejahteraan Ekonomi Dan Perceraian*” Vol. 05, No. 01 (2023), pp. 59-66.

Pembangunan perusahaan ini dimulai pada bulan Desember 2012 dan selesai pada bulan November 2013. PWI diresmikan pada tanggal 14 Desember 2013 dengan akte nomor 070. PWI beroperasi pada bulan Januari 2014, setahun setelah diresmikannya dan memulai ekspor perdannya pada bulan Februari 2014. PWI memproduksi alas kaki di bidang olahraga yang bermerk Adidas.

b. PT. Jiale Indonesia Textile

Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Shanghai Jiale Corporation Limited yang menginvestasikan di Indonesia berupa Jiale Indonesia Grup. Di Indonesia berdiri 2 (dua) perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dan garmen, yaitu PT. Jiale Indonesia Garmen yang berada di Majalaya, Bandung dan PT. Jiale Indonesia Textile yang berada di Jepara, Jawa Tengah.

PT. Jiale Indonesia Textile berdiri pada 18 Juni 2014 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP pada hari Sabtu, 18 Juni 2016. Perusahaan ini beralamat di Jl. Pecangaan-Batealit, RW. 4, Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 5946. Perusahaan ini berdiri di atas tanah seluas

139.000 m² dan luas taman 66.000 m², serta mempunyai lebih dari 3.000 tenaga kerja. Produk yang dihasilkan PT. Jiale Indonesia Textile berupa baju, jaket, dan celana dengan berbagai merk, seperti UNIQLO, POLO, dan GU. Kantor Pusat Jiale Indonesia Grup terletak di PT. Jiale Indonesia Textile yang memiliki pabrik tekstil dan 2 (dua) pabrik garmen independent, masing-masing garmen memiliki 36 jalur produksi menjahit dan sistem pengemasan.

c. PT. Kanindo Makmur Jaya

Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi tas bermerk ternama dan merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing). PT. Kanindo Makmur Jaya beridir pada tahun 2014 dan saat ini memiliki 2 (dua) tempat perusahaan di Kabupaten Jepara yang terletak di Jl. Raya Jepara Kudus KM. 19, Pendosawalan, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan di Jl. Andong Kencono, Pulodarat, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. PT. Kanindo Makmur Jaya mampu menyerap hingga 8.500 tenaga kerja dari dalam maupun luar kota Jepara.

d. PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI)

Perusahaan ini merupakan grup dari perusahaan Yazaki Corporation yang berasal dari Jepang yang memproduksi komponen industri otomotif atau suku cadang mobil berupa kabel-kabel berkualitas dengan tujuan ekspor ke Toyota Jepang dan Mazda Thailand serta kedepannya akan merambah kepasar Amerika khusus perusahaan Honda. PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI) menjadi cabang ketiga yang berada di Kabupaten Jepara, beralamat di Jl. Jepara-Kudus Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Cabang pertama berada di Daerah Tugu Semarang dan yang kedua berada di Bergas Kabupaten Semarang. PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI) di Kabupaten Jepara mulai beroperasi di bulan April 2015 dengan total pekerja lebih dari 4000 karyawan/ti.

Sejak tahun 2013 PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI) memperluas wilayahnya hingga Kabupaten Jepara yang mempunyai rencana berinvestasi sebanyak USD 58,2 juta dan di bulan Juni 2014

sudah terealisasi dengan kapasitas produksi 3,2 juta pcs Wiring Harness Assy. Pemilihan dan penggunaan bahan baku produksi menggunakan 90% bahan baku lokal dan 10% menggunakan bahan baku impor dari luar negeri seperti connector dan terminal.

e. PT. Hwang Seung Indonesia (HWI)

Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu bermerk Adidas dengan tujuan ekspor kebelahan benua, seperti Amerika, Eropa, dan Asia. Perusahaan ini termasuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 6.500 karyawan/ti dan mampu memproduksi 800.000 pasang sepatu per bulan. PT. Hwang Seung Indonesia (HWI) berdiri pada tanggal 19 April 2016 di Kabupaten Jepara dengan beralamat di Jl. Krasak-Banyuputih RT 09 RW 03 Desa Banyuputih Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

Perusahaann ini merupakan industri garmen terbesar di wilayah Kabupaten Jepara, baik dari luas area pabrik yang mencapai 20 hektar hingga total pekerja dan kapasitas produksinya. PT. Hwang Seung Indonesia (HWI) sudah sangat baik dan profesional, pasalnya mempunyai pedoman

yang berstandar kerja dunia. Seperti ISO : 14001 dan OHSAS 18001 guna mempertahankan kinerja yang baik di bidang lingkungan serta K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Perusahaan ini juga berstandar ISO : 9001, yaitu menjamin mutu dan kualitas barang produksi untuk memastikan minimnya cacat produksi dapat terjadi.

Dengan banyaknya pabrik atau industri Garmen di Kabupaten Jepara dapat menghadirkan lowongan pekerjaan yang sangat besar serta dapat menambah perekonomian masyarakat secara umum maupun pemerintah di Kabupaten Jepara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penyusunannya. Metode kualitatif merupakan metode yang dipakai untuk mendeskripsikan atau mengetahui fakta-fakta yang akan diteliti guna memudahkan pengumpulan data yang obyektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang berguna untuk melihat kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya berada di lapangan atau di dalam masyarakat sehingga data yang di dapatkan berada di dalam masyarakat.

Pendekatan empiris akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenarannya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan empiris diharapkan dapat menggali data dan informasi secara maksimal tentang pengaruh keberadaan pabrik Garmen di Kecamatan Mayong terhadap angka perceraian di Kabupaten Jepara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yaitu di Pabrik Garmen di Kecamatan Mayong dengan mengambil data maupun informasi di Pengadilan Agama Jepara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, masyarakat sekitar pabrik, dan karyawan. Penentuan lokasi ini dengan tujuan dapat mengetahui data sebenar-benarnya guna mendapatkan informasi yang tepat untuk menyelesaikan penelitian ini.

3. Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, pemberi informasi di sebut dengan informan penelitian yang merupakan subjek atau pelaku maupun orang lain yang paham terkait informasi objek penelitian. Pada penelitian ini informan menggunakan sumber data primer yakni data yang belum diolah atau data mentah yang diambil langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara untuk mendapatkan sumber data langsung dari narasumber. Penelitian ini nantinya akan menggunakan dua informan, yaitu:

a) Informan kunci

Informan kunci adalah subjek yang memahami dan mengetahui berbagai informasi penelitian secara pokok. Data maupun informasi penelitian didapat melalui metode wawancara yang dilakukan bersama informan kunci, seperti Pimpinan Pengadilan Agama Jepara dan Pimpinan Kantor Urusan Agama

Kecamatan Mayong. Guna mendapatkan informasi terkait pengaruh keberadaan pabrik Garmen di Kecamatan Mayong terhadap angka perceraian di Kabupaten Jepara.

b) Informan Non Kunci

Informan non kunci merupakan informan yang tetap akan memberikan kontribusi kepada penulis untuk memperkuat data maupun informasi. Pengambilan data melalui informan non kunci ini juga akan dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat pegawai pabrik Garmen di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

4. Teknik Penentuan Informan

Sebelum melakukan wawancara kepada para informan ada tahapan yang harus di tentukan guna memenuhi kriteria informan yang tepat, yaitu dengan menggunakan teknik penentuan informan sebagai acuan bagi penulis untuk mendapatkan informasi terkait. Pada penentuan ini menggunakan teknik penentuan sample (*purposive sampling*), teknik ini dilakukan dengan persyaratan sample yang telah ditentukan.

Informan pada penelitian ini nantinya akan ditujukan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Jepara dan Pimpinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong atau perwakilannya yang mewakili wewenang dalam menjelaskan pokok permasalahan di atas. Informan selanjutnya adalah pegawai pabrik

Garmen Kecamatan Mayong yang akan menjadi penguat data maupun informasi yang didapat dari Pimpinan Pengadilan Agama Jepara.

5. Sumber Data

Sumber data menjadi hal penting yang harus diperhatikan, sebab keaslian atau kebenaran data yang diolah harus berdasarkan dengan sumber data yang kongkrit. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan sumber data dalam 2 (dua) metode, yaitu:

- a) Data Primer adalah data yang diambil secara langsung dari Pengadilan Agama Jepara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong dengan cara melakukan penelitian lapangan (*field research*);
- b) Data Sekunder adalah data pendukung atau data pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitannya dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan Penulis menggunakan 4 (empat) teknik pengumpulan data, diantaranya:

- a) Interview

Pada teknik ini akan dilakukan tahap wawancara kepada informan guna mendapatkan data dan informasi terkait. Dalam

teknik ini akan dilaksanakan dalam sesi tanya jawab bersama informan yang sebelumnya telah disiapkan pertanyaan-pertanyaan pendukung untuk dijadikan pertimbangan bagi penulis untuk menyimpulkan hasil wawancara. Pertanyaan yang akan diberikan kepada informan bisa dalam bentuk lisan dan tulisan.

b) Observasi

Teknik selanjutnya dilakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dengan datang langsung di lokasi Pengadilan Agama Jepara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, dan pabrik garmen. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data maupun informasi secara kongkrit, yang nantinya akan dibutuhkan dalam penelitian ini.

c) Dokumentasi

Teknik selanjutnya dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis dokumen maupun berkas perkara yang ada di Pengadilan Agama Jepara pada perkara Perceraian.

d) Triangulasi

Teknik yang terakhir merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Pada prakteknya teknik ini merupakan gabungan dari ketiga teknik pengumpulan data di atas, yaitu: interview, observasi,

dan dokumentasi guna memperoleh kebenaran informasi yang pasti dan gambaran yang utuh mengenai informasi yang digali. Selain itu, penulis juga dapat menggunakan informan yang berbeda untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Hal ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini bersifat alamiah, yang mana data maupun informasi yang didapat melalui tahap interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi bersama informan terkait. Peneliti memilih metode kualitatif agar dapat mempermudah menemukan jawaban dalam penelitian ini, serta membantu menganalisis data maupun informasi yang lebih cocok dan tepat. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah ditulis diawal, data penulisan Studi Kasus dapat diperoleh dari beberapa teknik, seperti observasi pelibatan (*participant observation*) dan observasi secara langsung terjun ke lapangan, wawancara catatan harian atau arsip serta dokumentasi. Penelitian sendiri merupakan instrumen kunci, sehingga peneliti sendirilah yang dapat mengukur ketepatan dan

ketercukupan data serta kapan pengumpulan data harus berakhir. Peneliti sendiri pula yang menentukan informasi yang tepat untuk diwawancarai, kapan dan di mana wawancara dilakukan.

b. Pengolahan Data

Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, mengklasifikasi data, mengkoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini dilakukan guna mempermudah tahap analisis.

c. Studi Kepustakaan

Tahap yang digunakan untuk mencari kejelasan dari pokok permasalahan yang akan diteliti dengan cara mempelajari buku-buku jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, guna mendapatkan landasan yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

d. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus

menerus saat melakukan penelitian dengan cara membaca literatur mengenai pernikahan, perceraian, dan literatur terkait.

e. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data ini berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan yakni menampilkan gambaran hasil dari data yang telah direduksi, mengenai dampak keberadaan pabrik garmen di Kecamatan Mayong kabupaten Jepara.

f. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap yang mengacu pada rumusan masalah kepada tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam proses pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena dengan hasil data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni berangkat dari perspektif perceraian terhadap pengaruh

keberadaan pabrik garmen di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kecamatan Mayong

a. Kondisi Geografis Kecamatan Mayong

Kecamatan Mayong menjadi salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Mayong dilihat dari Topografinya cenderung di wilayah daratan, dengan memiliki luas wilayah 70,66 Km² serta ketinggian wilayah yang kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Dari letak geografis Kecamatan Mayong terletak di sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Jepara dengan jarak tempuh sejauh 23 Km dari pusat Kota.⁴⁶ Kecamatan Mayong memiliki batas-batas wilayah yang berseberangan dengan Kecamatan-Kecamatan lainnya⁴⁷, diantaranya:

- 1) Batas wilayah Timur berbatasan dengan Kecamatan Nalumsari;
- 2) Batas wilayah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kalinyamat, Kecamatan Welahan, dan Kecamatan Batealit;

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “*Kecamatan Mayong Dalam Angka 2023*.”, Sinar Saluyu: 2023, hal. 5.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 4.

- 3) Batas wilayah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batealit;
- 4) Batas wilayah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Welahan.

Awalnya Kecamatan Mayong menaungi wilayah sebanyak 33 Desa yang membentang dari Utara hingga Selatan di kaki Gunung Muria, diantaranya Desa Bategede, Desa Bungu, Desa pancur, serta wilayah Selatan yang berbatasan dengan sungai besar pemisah antara Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara yaitu Desa Dorang, Desa Mayong Kidul, dan Desa Paren. Namun, dengan besarnya wilayah yang dinaungi menjadikan kendala dalam memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat Kecamatan Mayong dikarenakan terbatasnya waktu dan tenaga. Dengan itu, pada tahun 1980 didirikan perwakilan Kecamatan untuk membantu melayani masyarakat dengan merata. Hingga pada awal tahun 1990-an perwakilan dari Kecamatan Mayong diresmikan menjadi Kecamatan sendiri dengan menaungi 15 Desa yang letaknya di sebelah Timur Sungai, sampai sekarang Kecamatan itu dikenal dengan Kecamatan Nalumsari. Dan akhirnya hingga sekarang Kecamatan Mayong menaungi wilayah sebanyak 18 Desa.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, 24 Juni 2024.

Berikut 18 Desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Mayong beserta jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)⁴⁹, diantaranya:

Tabel. 1
Jumlah Desa beserta RT dan RW di Kecamatan Mayong Tahun 2023

No	Desa	RT	RW
1.	Mayong Kidul	17	5
2.	Mayong Lor	49	9
3.	Tigajuru	11	2
4.	Paren	8	2
5.	Kuanyar	16	3
6.	Pelang	21	3
7.	Sengonbugel	19	3
8.	Pelemkerep	27	4
9.	Singorojo	28	3
10.	Jebol	19	3
11.	Buaran	43	5
12.	Ngroto	15	3
13.	Rajekwesi	21	7
14.	Datar	9	3
15.	Pule	8	3
16.	Bandung	10	2
17.	Bungu	20	4

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “*Kecamatan Mayong Dalam Angka 2023.*”, Sinar Saluyu: 2023, hal. 11.

18.	Pancur	56	11
Jumlah		397	75

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara: Kecamatan Mayong Dalam Angka 2023.

Dari jumlah keseluruhan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diatas, menunjukan bahwa Kecamatan Mayong termasuk Kecamatan yang cukup besar. Hal ini juga mendasari banyaknya populasi penduduk di Kecamatan Mayong, berikut data jumlah penduduk Kecamatan Mayong berdasarkan masing-masing Desa.⁵⁰

Tabel. 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Mayong Tahun 2023

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Mayong Kidul	2.787	2.823	5.610
2.	Mayong Lor	6.559	6.238	12.887
3.	Tigajuru	1.521	1.475	2.996
4.	Paren	1.135	1.134	2.269
5.	Kuanyar	2297	2.217	4.514
6.	Pelang	2.903	2.780	5.683
7.	Sengonbugel	2.809	2.723	5.532
8.	Pelemkerep	2.928	2.908	5.836
9.	Singorojo	3.509	3.578	7.087
10.	Jebol	1.908	2.023	3.931

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “Kecamatan Mayong Dalam Angka 2023.”, Sinar Saluyu: 2023, hal. 12.

11.	Buaran	3.452	3.481	6.933
12.	Ngroto	2.293	2.309	4.602
13.	Rajekwesi	2.780	2.740	5.520
14.	Datar	1.677	1.690	3.367
15.	Pule	1.386	1.410	2.796
16.	Bandung	1.107	1.113	2.220
17.	Bungu	1.425	1.437	2.862
18.	Pancur	5.944	5.768	11.712
Jumlah		48.420	47.937	96.357

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara: Kecamatan Mayong Dalam Angka 2023.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Mayong pada tahun 2023 di atas, tercatat bahwa populasi penduduk Kecamatan Mayong sebanyak 96.357 jiwa. Jumlah tersebut mempresentasikan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 48.420 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 47.937 jiwa. Sesuai dengan tabel di atas, dari tahun ketahun Desa Mayong Lor menempati peringkat pertama dalam populasi penduduk terbanyak di Kecamatan Mayong dengan jumlah penduduk sebanyak 12.887 jiwa, dengan penduduk laki-laknya sebanyak 6.559 dan penduduk perempuannya sebanyak 6.238 jiwa. Sedangkan wilayah yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Desa Bandung, yaitu sebanyak 2.220 jiwa yang diantaranya jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.107 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.113 jiwa.

Dari data yang telah dipaparkan di atas hanya tertujukan pada jumlah penduduk asli Kecamatan Mayong. Seiring berdirinya pabrik-pabrik di kabupaten Jepara khususnya di Kecamatan Mayong, banyak masyarakat pendatang dari berbagai kota yang memukim di wilayah Kecamatan Mayong. Hal ini juga didukung dengan bertambahnya fasilitas penginapan seperti hotel, kost, dan rumah kontrakan yang tersedia bagi pekerja pabrik yang jauh dari tempat tinggal aslinya. Dengan banyaknya pendatang di Kecamatan Mayong tentunya memberikan pengaruh positif dan negatif, diantara pengaruh positifnya ialah memberikan tambahan bagi UMKM lokal dan pengaruh negatifnya ialah kepadatan yang semakin bertambah, mobilitas, budaya, dan pergaulan masyarakat.

b. Peta Kecamatan Mayong

Sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Kota, Kecamatan Mayong memiliki total wilayah seluas 70,66 Km². Desa Pancur merupakan wilayah di Kecamatan Mayong yang didominasi dengan wilayah di lereng atau punggung bukit di Gunung Merapi serta memiliki luas wilayah terbesar di antara desa-desa lainnya, yaitu 11,47 Km² serta mempunyai presentase terhadap luas kecamatan sebanyak 16,24%

dari keseluruhan total luas Kecamatan Mayong.⁵¹ Berikut gambar peta

Kecamatan Mayong:

Gambar. 1
Peta Kecamatan Mayong



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara: Kecamatan Mayong Dalam Angka 2023.

Adapun luas wilayah antar desa yang ada di Kecamatan Mayong⁵², sebagai berikut:

⁵¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “Kecamatan Mayong Dalam Angka 2023.”, Sinar Saluyu: 2023, hal. 5.

⁵² *Ibid.*

- 1) Desa Mayong Kidul memiliki total wilayah seluas 2,48 Km²
- 2) Desa Mayong Lor memiliki total wilayah seluas 3,02 Km²
- 3) Desa Tigajuru memiliki total wilayah seluas 1,53 Km²
- 4) Desa Paren memiliki total wilayah seluas 1,19 Km²
- 5) Desa Kuanyar memiliki total wilayah seluas 1,96 Km²
- 6) Desa Pelang memiliki total wilayah seluas 1,95 Km²
- 7) Desa Sengonbugel memiliki total wilayah seluas 5,26 Km²
- 8) Desa Pelemkerep memiliki total wilayah seluas 0,79 Km²
- 9) Desa Singorojo memiliki total wilayah seluas 3,16 Km²
- 10) Desa Jebol memiliki total wilayah seluas 1,51 Km²
- 11) Desa Buaran memiliki total wilayah seluas 6,56 Km²
- 12) Desa Ngroto memiliki total wilayah seluas 3,98 Km²
- 13) Desa Rajekwesi memiliki total wilayah seluas 4,07 Km²
- 14) Desa Datar memiliki total wilayah seluas 3,38 Km²
- 15) Desa Pule memiliki total wilayah seluas 5,51 Km²
- 16) Desa Bandung memiliki total wilayah seluas 3,24 Km²
- 17) Desa Bungu memiliki total wilayah seluas 9,59 Km²
- 18) Desa Pancur memiliki total wilayah seluas 11,47 Km²

2. Pabrik Garmen dan Pengaruhnya

Kemunculan pabrik garmen di Kecamatan Mayong tidak bisa terlepas dari potensi wilayah yang memang dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan. Mulai dari SDM (sumber daya manusia) yang sangat baik hingga tempat yang mudah untuk mendapatkan bahan baku pembuatan produk. Masyarakat pada awalnya banyak yang bekerja di bidang manufaktur (mebel dan ukir) dan bidang konveksi. Namun, seiring berdirinya pabrik-pabrik di wilayah Kecamatan Mayong banyak masyarakat mulai meninggalkan profesinya dulu dan beralih menjadi karyawan pabrik. Hal ini juga dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga dan remaja perempuan yang sebelumnya belum mendapatkan pekerjaan atau hanya sekedar menambah pemasukan ekonomi keluarga. Pasalnya dari pihak perusahaan membuka besar-besaran lowongan pekerjaan sebagai karyawan pabrik dengan syarat yang cukup mudah, seperti batas kelulusan yang hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) serta penerimaan karyawan bagi perempuan sebesar 90% dibandingkan dengan karyawan laki-laki.⁵³

Selanjutnya, akan dipaparkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama narasumber terkait, diantaranya salah satu Hakim Pengadilan Agama Jepara, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, dan dua karyawan Pabrik di Kecamatan Mayong. Hal ini dilakukan

⁵³ Wawancara dengan Pegawai Karyawan Pabrik Garmen Kecamatan Mayong, 28 Juni 2024.

guna mendapat data yang akurat terkait fakta lapangan yang berhubungan dengan pabrik garmen, diantaranya yaitu:

1) Pabrik Garmen yang ada di Kecamatan Mayong

Berikut pabrik garmen yang ada di wilayah Kecamatan Mayong:⁵⁴

a. PT. Parkland World Indonesia (PWI)

Perusahaan ini merupakan perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang berasal dari Korea dan bergerak di bidang industri Alas Kaki dengan mempekerjakan lebih dari 10.000 karyawan. PWI didirikan pada tanggal 14 Desember 2013 diatas tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar. PWI beralamat di Jl. Raya Jepara-Kudus, Tegelon, Pelang, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59465. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada studi kelayakan pada tahun 2012, dimana bertepatan saat desa Pelang sedang membangun dan mengembangkan diri menjadi daerah industri. Pemilihan lokasi juga didasari oleh beberapa

⁵⁴ Wawancara dengan Pegawai Karyawan Pabrik Garmen Kecamatan Mayong, 28 Juni 2024.

aspek sosial ekonomi yang lebih menguntungkan, diantaranya: harga tanah yang relatif lebih murah, mudah mendapatkan tenaga kerja, mudah mendapatkan bahan baku, dan terletak dilokasi yang strategis.

Pembangunan perusahaan ini dimulai pada bulan Desember 2012 dan selesai pada bulan November 2013. PWI diresmikan pada tanggal 14 Desember 2013 dengan akte nomor 070. PWI beroperasi pada bulan Januari 2014, setahun setelah diresmikannya dan memulai ekspor perdananya pada bulan Februari 2014. PWI memproduksi alas kaki di bidang olahraga yang bermerk Adidas.

b. PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI)

Perusahaan ini merupakan grup dari perusahaan Yazaki Corporation yang berasal dari Jepang yang memproduksi komponen industri otomotif atau suku cadang mobil berupa kabel-kabel berkualitas dengan tujuan ekspor ke Toyota

Jepang dan Mazda Thailand serta kedepannya akan merambah kepasar Amerika khusus perusahaan Honda. PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI) menjadi cabang ketiga yang berada di Kabupaten Jepara, beralamat di Jl. Jepara-Kudus Desa Sengonbugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Cabang pertama berada di Daerah Tugu Semarang dan yang kedua berada di Bergas Kabupaten Semarang. PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI) di Kabupaten Jepara mulai beroperasi di bulan April 2015 dengan total pekerja lebih dari 4000 karyawan/ti.

Sejak tahun 2013 PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI) memperluas wilayahnya hingga Kabupaten Jepara yang mempunyai rencana berinvestasi sebanyak USD 58,2 juta dan di bulan Juni 2014 sudah terealisasi dengan kapasitas produksi 3,2 juta pcs Wiring Harness Assy. Pemilihan dan penggunaan bahan baku produksi menggunakan

90% bahan baku lokal dan 10% menggunakan bahan baku impor dari luar negeri seperti connector dan terminal.

Kehadiran pabrik garmen di Kecamatan Mayong tentunya menjadi peluang besar bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, yaitu:

Kalo memandang secara umum bahwa dengan adanya pabrik itu bisa membantu perekonomian masyarakat, dulunya para perempuan yang belum ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan bisa terbantu bekerja dan berpenghasilan itu sangat membantu ekonomi rumah tangga dan tentunya bisa membantu kesejahteraan rumah tangganya.⁵⁵

Dengan demikian, keberadaan pabrik garmen di Kecamatan Mayong telah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara umum, baik dari kalangan ibu rumah tangga hingga perempuan yang sebelumnya belum mempunyai pekerjaan yang pasti. Yang awalnya hanya bekerja sebagai

⁵⁵ Wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, 24 Juni 2024.

buruh konveksi atau mebel dengan upah yang kecil, kini mendapat gaji yang cukup dan tetap setiap bulannya.

2) Faktor yang mendorong bekerja di Pabrik Garmen

Dari hasil wawancara dengan dua karyawan pabrik garmen di Kecamatan Mayong, peneliti mendapatkan jawaban terkait faktor yang mendorong untuk bekerja sebagai karyawan pabrik garmen terkhusus untuk ibu rumah tangga, berikut penjelasannya:

Pekerjaan utama dulu menjadi buruh mebel kerjanya ngamplas dan ngukir, kadang juga di konveksi karena dulu sedang ramai dan membutuhkan pekerja. Bayangkan konveksi satu celana jadi itu bayarannya 100 rupiah di tahun 2015. Hitungannya sehari full itu 20 ribu. Nanti yang punya konveksi dijual lagi seharga 5 ribu. Setelah ada pabrik menjadi pilihan masyarakat umum. Karena lebih pasti, sebenarnya tidak menginginkan kerja di garmen namun keadaan darurat karena butuh uang bulanan, kalo usaha mandiri kan naik turun. Kalo misal bulanan 2 juta kalo kerja di garmen kan udah pasti gajinya 2,4 juta dan masih ada sisa buat ditabung. Kalo usaha kita gatau kadang 1 juta kadang 3 juta, padahal uang bulanan tetap itu 2 juta. Dan kebetulan saya jadi kepala keluarga yang harus mencari nafkah. Salah satu

faktyor yang mendorong ya realistis aja, karena gaji yang sudah tetap.⁵⁶

Karena butuh, karena kita bisa mendapatkan uang dan pasti dibandingkan (pendapatannya) dengan pekerjaan lainnya.⁵⁷

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa faktor yang mendorong untuk bekerja sebagai karyawan pabrik adalah pekerjaan yang bisa mendapatkan gaji tetap. Gaji yang diberikan juga sesuai dengan UMR (upah minimum regional) Kabupaten Jepara sebesar Rp. 2.450.914,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah), upah tersebut merupakan gaji pokok yang diberikan oleh pihak perusahaan. Ada juga upah pekerja lembur yang bisa didapatkan oleh karyawan, dan masih ada beberapa upah tambahan lainnya yang bisa didapatkan oleh pekerja pabrik seperti THR (tunjangan hari raya) Islam dan China, Tunjangan Bulanan berupa Reward Target yang bisa terpenuhi sebelum batas tanggal maksimal produksi, serta hadiah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- yang diberikan secara cuma-cuma kepada karyawan yang kehadirannya penuh tanpa ada izin sekalipun.

⁵⁶ Wawancara dengan Pegawai Karyawan Pabrik Garmen Kecamatan Mayong, 28 Juni 2024.

⁵⁷ *Ibid.*

Dari semua yang didapat di atas oleh setiap karyawan pabrik tentunya menjadi alasan utama demi mendapatkan kehidupan yang lebih tercukupi melalui gaji yang diberikan. Jika dilihat dari penjelasan di atas, pekerjaan yang ditekuni Endang mengalami naik turun dalam penghasilan perbulannya. Pendapatan perbulan tidak pasti, bisa lebih bisa juga kurang dari pengeluaran bulanan yang seharusnya dibutuhkan. Dengan beralihnya menjadi karyawan pabrik garmen menjadi keputusan yang tepat demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ditambah lagi Endang merupakan sosok tulang punggung keluarga yang harus mencukupi keperluan rumah tangganya, seperti kebutuhan bulanan dan keperluan anak di sekolah. Endang juga menuturkan “...*apalagi sampai lembur itu bisa sampe 5 juta tapi badan harus siap untuk kerja lebih keras...*”⁵⁸ Gaji yang diberikan juga bisa didapat lebih dari gaji pokok setiap karyawan pabrik, dengan cara bekerja lebih panjang dari jam yang sudah diberikan.

⁵⁸ Wawancara dengan Pegawai Karyawan Pabrik Garmen Kecamatan Mayong, 28 Juni 2024.

3) Pengaruh keberadaan pabrik terhadap keharmonisan keluarga

Penyerapan tenaga kerja perempuan yang sangat banyak oleh pabrik-pabrik garmen tentunya menimbulkan pro dan kontra terhadap keputusan tersebut. Pasalnya, tidak sedikit ibu rumah tangga yang kehilangan perannya sebagai ibu di keluarganya. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber yang statusnya sebagai ibu rumah tangga yang bekerja sebagai karyawan pabrik garmen di Kecamatan Mayong.

Saya bekerja di garmen sudah 8 tahun, kebetulan saya sudah membagi tugas dengan mama saya. Memang saya tidak membersihkan rumah, cuma mencuci baju di hari sabtu dan minggu kalo libur. Diibaratkan saya yang menjadi tulang punggung keluarga yang mencari nafkah dan mama menjadi ibu rumah tangga. Waktu juga berkurang buat keluarga, hingga anak tidak bisa keurus secara maksimal, seperti tidak bisa nemenin belajar dan bermain, cuma bisa menemani waktu semesteran. Luangin waktunya yang susah.⁵⁹

Penjelasan di atas menunjukkan pengaruh dampak yang dihasilkan bagi seorang ibu rumah tangga yang bekerja di pabrik garmen. Hal demikian juga dialami bagi ibu rumah tangga yang

⁵⁹ Wawancara dengan Pegawai Karyawan Pabrik Garmen Kecamatan Mayong, 28 Juni 2024.

bekerja selain di pabrik garmen. Peran istri di suatu keluarga sangat signifikan kepada tumbuh kembang keluarga di rumah, namun tak sedikit seorang ibu memilih bekerja demi membantu perekonomian keluarganya agar mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dengan begitu, pekerjaan di rumah menjadi terkendala seperti merawat anak, menyiapkan makanan, dan kurangnya waktu untuk keluarga. Sehingga dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang disebabkan kurangnya waktu yang diberikan oleh sosok ibu di keluarga.

Keputusan seorang ibu rumah tangga memilih untuk bekerja tak lain telah melalui izin dan persetujuan seorang suami. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber terkait pandangan suami terhadap istri yang bekerja di pabrik garmen untuk membantu perekonomian keluarga, yaitu:

Kalo suami paham, justru itu malah bersyukur karena terbantu soal perekonomian keluarga. Secara tidak langsung niat dari istri itu tidak menyepelekan suami, tetapi buat membantu ekonomi keluarga biar bisa menabung untuk masa depan keluarga. Namun ada sebagian suami yang memanfaatkan istri bekerja, demi malas malasan dirumah dengan alasan mengasuh anak dirumah. Alasannya memang dari pabrik lebih memilih menerima pekerja wanita, dengan alasan pabrik lebih

memilih wanita karena lebih sabar dalam hal pekerjaan, berbeda dengan laki-laki.⁶⁰

Seorang istri pada hakikatnya tidak berkawajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya, melain itu tugas dari sosok kepala keluarga yaitu suami. Namun, jika dalam kondisi tertentu seorang istri tetap diberikan kesempatan untuk membantu seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, dari pihak istri tidak ada niat untuk menyepelkan sosok suami jika istri bekerja. Hal ini dilakukan demi tujuan masa depan keluarga yang lebih bahagia dengan tercukupannya ekonomi keluarga. Jika hal tersebut mampu disadari oleh dengan nyaman antara keduanya serta tidak ada ketimpangan satu sama lain demi tujuan bersama untuk kesejahteraan keluarga.

Namun, hal tersebut tidak dialami semua keluarga yang mana seorang istri bekerja demi membantu suami. Seperti yang dijelaskan di atas, terdapat suami yang memilih memanfaatkan pihak istri yang bekerja demi bermalas-malasan di rumah dengan alasan merawat anak di rumah. Hal ini yang memicu permasalahan di rumah tangga hingga menyebabkan perceraian.

⁶⁰ Wawancara dengan Pegawai Karyawan Pabrik Garmen Kecamatan Mayong, 28 Juni 2024.

Penyalahgunaan peran seorang suami ini tidak dibenarkan adanya, pada dasarnya suami yang bertugas untuk memikul beban perekonomian keluarga dan seorang istri menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah. Jika hal ini berkelanjutan, maka pihak istri akan menemukan titik bosan dan kecewa terhadap sosok pemimpin rumah tangga yang hanya bermalas-malasan di rumah tanpa berusaha menjalankan perannya sebagai seorang suami.

Maka tak sedikit perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) dengan alasan perceraian mengenai persoalan ekonomi. Ketimpangan ini menjadi poin terpenting jika pihak istri bekerja dan suami bekerja atau tidak, pasalnya akan menimbulkan ketimpangan jika penghasilan istri lebih banyak dari pada suami. Hal tersebut banyak dialami oleh pasangan yang pihak istri bekerja. Tak sedikit juga seorang istri menceraikan suaminya dengan alasan suami tidak bisa menafkahi keluarganya.

B. Pengaruh Keberadaan Keberadaan Pabrik Garmen Terhadap Angka Perceraian di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

1. Angka Perceraian Sebelum Adanya Pabrik Garmen di Kecamatan Mayong

Diketahui bahwa awal berdirinya pabrik garmen di Kabupaten Jepara sudah ada pada tahun 2014 dan bertempat di Kecamatan Mayong, yaitu PT. Parkland World Indonesia (PWI). Sedangkan, angka perceraian di Kecamatan Mayong pada tahun 2013 berjumlah 140 perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara. Diantaranya cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebanyak 38 perkara dan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri sebanyak 102 perkara. Angka tersebut diambil dari data perceraian di Kecamatan Mayong pada tahun 2013.⁶¹

Tabel. 3

Angka Perceraian di Kecamatan Mayong pada Tahun 2013

No	Desa	Pernikahan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Cerai
1.	Mayong Kidul	47	3	5	8
2.	Mayong Lor	50	5	13	18
3.	Tigajuru	113	0	0	0
4.	Paren	23	0	3	3
5.	Kuanyar	34	2	2	4
6.	Pelang	44	2	5	7

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “29Kecamatan Mayong Dalam Angka 2014.”, Sinar Saluyu: 2014, hal. 72.44

7.	Sengonbugel	29	0	0	0
8.	Pelemkerep	44	2	10	12
9.	Singorojo	62	3	8	11
10.	Jebol	16	2	6	8
11.	Buaran	46	4	9	13
12.	Ngroto	110	0	6	6
13.	Rajekwesi	28	3	5	8
14.	Datar	28	0	3	3
15.	Pule	27	3	4	7
16.	Bandung	46	1	5	15
17.	Bungu	32	2	8	10
18.	Pancur	66	6	10	16
Jumlah		845	38	102	140

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara: Kecamatan Mayong Dalam Angka 2014.

Dengan banyak populasi penduduk pada tahun 2013 di Kecamatan Mayong sebanyak 86.608 jiwa, sebanyak 845 pernikahan yang telah disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong. Sedangkan di tahun yang sama juga, angka perceraian pada tahun 2013 menyentuh di angka 140 perkara yang diajukan oleh masyarakat Kecamatan Mayong di Pengadilan Agama Jepara. Sehingga menghasilkan presentase perceraian di Kecamatan Mayong sebesar 16% dari total pernikahan yang terjadi sebanyak 845 pernikahan.

Setahun setelahnya, pada tahun 2014 angka perceraian di Kecamatan Mayong mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu di

angka 112 perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara. Dengan presentase perceraian sebesar 12% dari total pernikahan sebanyak 813 pernikahan di Kecamatan Mayong. Pada tahun 2014 total keseluruhan populasi masyarakat di Kecamatan Mayong sebanyak 87.778 jiwa.⁶²

Tabel. 4
Angka Perceraian di Kecamatan Mayong pada Tahun 2014

No	Desa	Pernikahan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Cerai
1.	Mayong Kidul	46	2	3	5
2.	Mayong Lor	95	3	11	14
3.	Tigajuru	29	0	0	0
4.	Paren	13	0	1	1
5.	Kuanyar	36	1	2	3
6.	Pelang	52	1	5	6
7.	Sengonbugel	40	0	0	0
8.	Pelemkerep	45	2	6	8
9.	Singorojo	55	2	5	7
10.	Jebol	35	2	4	6
11.	Buaran	58	3	4	7
12.	Ngroto	34	0	6	6
13.	Rajekwesi	46	2	5	7
14.	Datar	20	0	4	4
15.	Pule	32	2	4	6
16.	Bandung	26	1	5	6

⁶² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, “*Kecamatan Mayong Dalam Angka 2015.*”, Sinar Saluyu: 2015, hal. 72.

17.	Bungu	37	2	7	9
18.	Pancur	114	5	12	17
Jumlah		813	28	84	112

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara: Kecamatan Mayong Dalam Angka 2015.

Dari dua data di atas, menunjukkan bahwa presentase angka perceraian di Kecamatan Mayong masih relatif rendah. Tentunya hal ini didukung dengan salah satu faktor penunjang kehidupan masyarakat seperti bekerja di pabrik garmen, khususnya bagi perempuan maupun ibu rumah tangga. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, jauh sebelum adanya pabrik banyak perempuan maupun ibu rumah tangga yang bekerja sambilan seperti mengamplas dan konveksi. Seiring berdirinya pabrik-pabrik garmen di wilayah Kabupaten Jepara, banyak yang beralih profesi sebagai karyawan pabrik karena alasan gaji yang diberikan lebih banyak dan dapat mencukupi kebutuhan ekonominya.⁶³

Angka perceraian yang cenderung rendah di Kecamatan Mayong pada tahun 2013 dan 2014 menjadi dasar bahwa keadaan sosial masyarakat dapat berpengaruh pada keharmonisan setiap keluarga, dengan masalah yang cenderung sederhana tidak sampai menyebabkan bertambahnya angka perceraian bagi setiap keluarga. Seperti halnya ibu rumah tangga yang

⁶³ Wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong, 24 Juni 2024.

mempunyai waktu lebih untuk mengurus kebutuhan keluarga di rumah dan suami yang bertugas untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Keadaan sosial disini dimaksudkan pada lingkup keluarga, yaitu peran seorang suami dan istri yang menjalankan tugas rumahtangganya secara bersama tanpa adanya ketimpangan.

2. Angka Perceraian Sesudah Adanya Pabrik Garmen di Kecamatan Mayong

Keberadaan pabrik garmen menjadi peluang bagi setiap masyarakat di Kabupaten Jepara untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan mendapatkan upah kerja yang dapat memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. Seperti halnya di Kecamatan Mayong, pabrik garmen sudah hadir di awal bulan Januari tahun 2014. Berdirinya pabrik garmen di Kecamatan Mayong menarik simpati masyarakat untuk beralih profesi menjadi karyawan pabrik garmen dan mulai meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Pembukaan lowongan kerja oleh pabrik garmen mengutamakan pihak perempuan untuk menjadi pekerjanya, dengan presentase 90% bagi karyawan perempuan dan 10% untuk karyawan laki-laki.

Banyaknya pekerja pabrik garmen yang didominasi oleh pihak perempuan, tentunya dapat memunculkan pandangan pro dan kontra terhadap keputusan tersebut. Namun pihak pabrik garmen mempunyai pertimbangan mengenai hal tersebut, seperti yang disampaikan oleh

narasumber tentang presentase 90% bagi karyawan perempuan “...*pabrik memilih karyawan perempuan karena lebih sabar dalam hal pekerjaan...*”⁶⁴. Memang dari segi kesabaran, perempuan lebih sabar dibandingkan dengan laki-laki serta perempuan mempunyai ketelatenan yang lebih dalam bekerja. Serta, perempuan lebih mudah mengikuti perintah dari atasan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu untuk memenuhi target yang di capai.⁶⁵

Kehadiran pabrik garmen tentunya memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat secara umum, seperti terbantunya perekonomian masyarakat di dalam maupun di luar pabrik garmen. Bagi karyawan mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang cukup, bagi masyarakat sekitar dapat terbantu dalam hal penghasilan yang didominasi oleh konsumen dari karyawan pabrik garmen. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber terkait manfaat yang diberikan oleh pabrik garmen bagi masyarakat:

Kalo memandang secara umum bahwa dengan adanya pabrik itu bisa membantu perekonomian masyarakat, dulunya para perempuan yang belum ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan bisa terbantu bekerja dan berpenghasilan. Itu sangat membantu ekonomi rumah

⁶⁴ Wawancara dengan Pegawai Karyawan Pabrik Garmen Kecamatan Mayong, 28 Juni 2024.

⁶⁵ *Ibid.*

tangga dan tentunya bisa membantu kesejahteraan rumah tangganya.⁶⁶

Dominasi karyawan oleh pihak perempuan yang bekerja di pabrik garmen tentunya tidak hanya di kalangan perempuan muda, melainkan ibu rumahtangga yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Ibu rumahtangga memilih bekerja tak lain untuk membantu kesejahteraan keluarga demi mencukupi kebutuhan rumahtangganya.

Namun, hal demikian juga dapat menimbulkan permasalahan bagi pasangan keluarga yang pihak istri bekerja membantu perekonomian keluarganya. Seperti ketimpangan suami kepada istri yang mempunyai penghasilan yang lebih banyak dibandingkan suami. Hal tersebut mempunyai kecenderungan bagi pihak istri untuk beranggapan “sudah bisa mencari nafkah sendiri” jika pihak suami tidak bisa memberi nafkah secara cukup. Tak sedikit banyak pihak istri sampai menceraikan suaminya dengan beralasan pihak suami tidak bisa menafkahi keluarganya secara cukup.⁶⁷ Dengan demikian, bekerjanya istri di pabrik garmen untuk membantu perekonomian keluarga dapat menimbulkan permasalahan keluarga hingga perceraian. Namun, hal ini tidak terkhususkan bagi ibu rumah tangga yang

⁶⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A, pada tanggal 24 Juni 2024.

⁶⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A, pada tanggal 24 Juni 2024.

bekerja di pabrik garmen saja, melainkan secara umum ibu rumah tangga yang bekerja membantu perekonomian keluarga yang dapat menimbulkan ketimpangan keluarganya. Fenomena istri yang bekerja demi membantu perekonomian keluarga tidak selamanya mempunyai dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga, hal tersebut bisa diatasi dengan keputusan yang disetujui oleh pihak suami dan istri untuk selalu mentaati komitmen bersama yang dibuat untuk kesejahteraan rumah tangga mereka. Bahkan jika hal tersebut bisa berjalan dengan baik, pihak suami dan istri akan sangat terbantu dalam hal perekonomian keluarga dan tentunya bisa menambah keharmonisan keluarga.

Adanya ketimpangan penghasilan antara suami dan istri menjadi salah satu faktor yang membuat tingkat perceraian di Kabupaten Jepara sangat tinggi. Jika dilihat dari data angka perceraian 4 (empat) tahun kebelakang terdapat 8.586 perkara perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A.

Tabel. 5
Angka Perceraian di Kabupaten Jepara⁶⁸

No.	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
1.	2020	524	1.630	2.154
2.	2021	496	1.576	2.072
3.	2022	462	1.818	2.280

⁶⁸ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Jepara Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023, dikutip dari Laporan Tahunan - Pengadilan Agama Jepara (pa-jepara.go.id), diakses pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 jam 10:23 WIB.

4.	2023	443	1.637	2.080
Jumlah		1.925	6.661	8.586

*Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama
Jepara Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.*

Dari data di atas menunjukkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Jepara setiap tahunnya mencapai angka 2000-an perkara. Bahkan diprediksi di tahun 2024 akan mencapai 2.400 perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Jepara. Data terakhir perbulan Agustus 2024 sudah mencapai di angka 1.215 perkara yang sudah diputus.⁶⁹ Hal ini menunjukkan bahwa potensi kenaikan angka perceraian akan terus meningkat jika tidak ada tindakan menekan angka perceraian di Kabupaten Jepara.

Tingginya perceraian di Kabupaten Jepara juga berdampak pada jumlah status perkawinan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara. Dari data yang diambil melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara di tahun 2022, menunjukkan bahwa status perceraian yang cerai hidup mencapai 21.385 jiwa. Diantaranya di Kecamatan Mayong mempunyai jumlah sebanyak 1.522 jiwa terdiri dari 528 duda (pihak laki-laki) dan 994 janda (pihak perempuan) terkait cerai hidup.⁷⁰ Jumlah tersebut selalu bertambah setiap tahunnya seiring banyaknya ajuan perceraian di

⁶⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Putus Tahun Pengadilan Agama Jepara tentang Perceraian, diakses pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 jam 10:58 WIB.

⁷⁰ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara, *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2023*, hal. 86.

setiap Kecamatan di Kabupaten Mayong, seperti halnya di Kecamatan Mayong pada tahun 2023 terkait jumlah perceraian yang di keluarkan dari Pengadilan Agama Jepara.

Tabel. 6

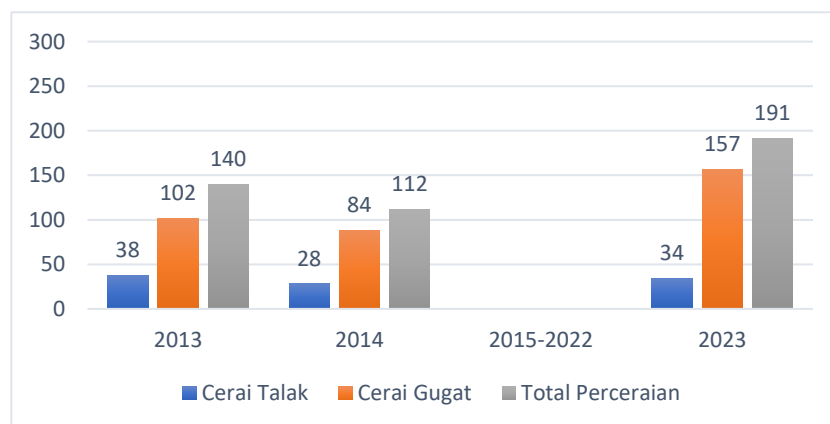
Angka Perceraian di Kecamatan Mayong pada Tahun 2023

No	Desa	Pernikahan	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total Cerai
1.	Mayong Kidul	46	2	5	7
2.	Mayong Lor	73	3	18	21
3.	Tigajuru	52	1	9	10
4.	Paren	21	0	5	5
5.	Kuanyar	36	1	6	7
6.	Pelang	53	3	9	12
7.	Sengonbugel	38	1	14	15
8.	Pelemkerep	44	2	7	9
9.	Singorojo	59	3	6	9
10.	Jebol	37	0	6	6
11.	Buaran	49	1	12	13
12.	Ngroto	76	0	7	7
13.	Rajekwesi	32	6	15	21
14.	Datar	30	3	6	9
15.	Pule	34	1	7	8
16.	Bandung	46	0	4	4
17.	Bungu	41	3	5	8
18.	Pancur	89	4	16	20

Jumlah	856	34	157	191
---------------	------------	----	-----	------------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara: Kecamatan Mayong Dalam Angka 2024.

Data tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2023 angka perceraian di Kecamatan Mayong menyentuh di angka 191 perkara, diantaranya didominasi oleh pihak istri yang mengajukan perceraian sebanyak 157 gugatan cerai dan 34 perkara cerai talak dari pihak suami. Dengan total pernikahan sebanyak 856 perkara, jika angka perceraian dipresetasekan dengan total pernikahan di Kecamatan Mayong pada tahun 2023, maka muncul di angka 22%. Jika dibandingkan dengan jumlah perceraian pada tahun 2013 sebanyak 140 perkara di angka presentase 16% dan tahun 2014 sebanyak 112 perkara dengan presentase 12%, maka berdasarkan pada data terakhir di tahun 2023 angka perceraian mengalami kenaikan sebanyak 6% hingga 10%. Berikut grafik dari tahun 2013 hingga 2023 pada data perceraian di Kecamatan Mayong.



Angka Perceraian di Kecamatan Mayong

Gambar 4.2. *Grafik Angka Perceraian di Kecamatan Mayong pada Tahun 2013, 2014, dan 2023.*

Grafik di atas menyimpulkan bahwa adanya kenaikan pada angka perceraian di Kecamatan Mayong yang banyak didominasi gugatan oleh pihak istri atau cerai gugat. Perbandingan presentase pada jumlah pernikahan di Kecamatan Mayong, cerai gugat memiliki presentase sebesar 78% dan cerai talak sebesar 22% dari total keseluruhan perkara perceraian setiap tahunnya. Dominasi cerai gugat yang diajukan dari pihak istri menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat umum terkhusus peneliti, pasalnya kenaikan angka perceraian bersamaan dengan berdirinya pabrik garmen di Kecamatan Mayong. Hal ini menimbulkan spekulasi anggapan bahwa keberadaan pabrik menjadi salah satu faktor penyebab naiknya angka perceraian di Kecamatan Mayong. Demikian dengan penjelasan oleh narasumber terkait pengaruh kenaikan angka perceraian seiring berdirinya pabrik garmen di Kecamatan Mayong:

Memang ada kecenderungan semakin meningkatnya angka perceraian, tetapi kita tidak serta merta mengkambing hitamkan adanya pabrik, soalnya problem rumahtangga itu tidak dialami hanya karyawan pabrik, orang biasa dan iburumahtangga juga mengalami problem rumah tangga juga. Cuma disini ada istilah “kaum perempuan yang sudah mendapat penghasilan atau mempunyai pekerjaan tetap” itu ada kecenderungan merasa sudah

bisa mencari nafkah sendiri, begitu suami tidak bisa memberi nafkah secara cukup akhirnya dia akan mengajukan cerai suaminya, tapi bukan serta merta disebabkan oleh pabrik.⁷¹

Disini narasumber menjelaskan bahwa kehadiran pabrik garmen menjadi salah satu penyebab kenaikan angka perceraian di Kecamatan Mayong, namun penyebab kenaikan perceraian tidak serta merta diakibatkan oleh adanya pabrik garmen. Seperti perempuan yang bekerja di bidang pekerjaan umum lainnya tidak menutup kemungkinan juga mengalami permasalahan rumah tangga di keluarganya yang menyebabkan perceraian. Begitu juga ibu rumah tangga yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, penyebab perceraian tidak hanya berasal dari bekerja sebagai karyawan pabrik.

Dominasi perceraian yang tinggi oleh pihak istri dibandingkan suami menjadi dasar bahwa adanya permasalahan yang dialami setiap pasangan di dalam rumah tangga, seperti penjelasan narasumber di atas menunjukan pihak istri yang sudah bekerja dan berpenghasilan mempunyai kecenderungan beranggapan mampu mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Ditambah lagi suami yang tidak bisa

⁷¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A, pada tanggal 24 Juni 2024.

mencukupi perekonomian keluarga, menjadi alasan banyak pihak istri yang menceraikan suami.

Dengan demikian, keberadaan pabrik garmen di Kecamatan Mayong menjadi salah satu faktor kenaikan angka perceraian terkhusus di Kecamatan Mayong. Hal ini di dukung dengan penjelasan yang diberikan oleh beberapa narasumber yang menggambarkan pengaruh keberadaan pabrik garmen di Kecamatan Mayong terhadap angka perceraian. Seperti dampak yang muncul bagi pasangan keluarga yang pihak istri bekerja sebagai karyawan pabrik akan menimbulkan permasalahan rumah tangga, yaitu ketimpangan ekonomi antara suami dan istri serta pihak istri beranggapan sudah bisa mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dengan permasalahan rumah tangga tersebut, banyak pihak istri yang mengajukan perceraian kepada suaminya ke Pengadilan Agama Jepara. Sehingga, angka perceraian akan selalu bertambah setiap tahunnya yang didominasi oleh pihak istri yang menceraikan suaminya dengan permasalahan yang timbul setelah bekerja di pabrik garmen.

3. Penyebab Perceraian Yang Timbul di Kalangan Pekerja Pabrik

Hasil dari observasi dan wawancara di lapangan bersama beberapa narasumber, penulis mengklasifikasikan penyebab perceraian yang timbul

setelah bekerja di pabrik garmen. Berikut penyebab yang memicu perceraian di kalangan pekerja pabrik:⁷²

a) Ekonomi

Penyebab terbanyak yang diajukan oleh pihak istri yang bekerja di pabrik garmen adalah ekonomi. Permasalahan ekonomi di rumah tangga sering kali terjadi karena adanya ketimpangan antara pihak suami maupun istri. Pada dasarnya, pihak yang bertugas sebagai tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah adalah suami, dan pihak istri bertugas sebagai pengelola pekerjaan rumah tangganya di rumah. Namun, terdapat pasangan yang tidak menjalankan tugasnya secara benar dalam hal perekonomian berumah tangga. Seperti halnya suami yang tidak mempunyai pekerjaan, bermalas-malasan, dan tidak bertanggung jawab atas kewajiban sebagai pemimpin rumah tangganya. Demikian juga pihak istri yang tidak bisa mengelola perekonomian keluarga, boros, dan tidak jujur terhadap penggunaan keuangan rumah tangga kepada pihak suami.

⁷² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A, pada tanggal 24 Juni 2024.

Pelaksanaan tugas setiap pasangan keluarga yang tidak benar, seperti yang sudah dijelaskan diatas juga berdampak pada keharmonisan keluarga. Hal ini juga dijelaskan oleh narasumber saat wawancara dengan peneliti:

Penyebab yang paling banyak dan yang mayoritas diajukan istri itu penyebabnya adalah masalah ekonomi, seperti tidak dinafkahi suami atau ditelantarkan atau dinafkahi tapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Itu yang paling banyak alasan yang diajukan oleh pihak istri untuk mengajukan gugat cerai. Memang di jepara itu seperti itu, meskipun dari kalangan menengah dan kalangan bawah masalah ekonomi yang diajukan sebagai penyebab perceraian. Faktor sosial ekonomi masyarakat terutama di pedesaan itu biasanya kecil atau rendah sehingga memicu pertengkaran rumah tangga yang berujung perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama. Itu menjadi penyebab terbanyak yang di ajukan ke Pengadilan Agama.⁷³

Dari penjelasan narasumber di atas, menunjukan bahwa permasalahan ekonomi keluarga berawal dari peran masing-masing pasangan yang tidak dijalankan sesuai tanggung jawabnya, sehingga hal demikian sangat berpengaruh bagi

⁷³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A, pada tanggal 24 Juni 2024.

kelangsungan berumah tangga setiap pasangan. Peran seorang kepala rumah tangga juga sangat penting bagi keputusan rumah tangga yang diambil, sebab pihak istri akan mengikuti perintah yang diberikan kepala keluarga yaitu suami. Namun jika peran sebagai kepala keluarga tidak dijalankan dengan benar, maka seiring berjalannya waktu akan muncul permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab seorang kepala keluarga terhadap rumah tangganya.

Permasalahan ini yang memicu pihak istri untuk memilih bekerja demi membantu perekonomian rumah tangganya. Pihak istri bekerja untuk mencukupi keperluan keluarganya demi keberlangsungan rumah tangganya. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu tercukupannya kebutuhan rumah tangga, jika dilakukan bersama-sama setiap pasangan. Namun, terdapat pasangan yang tidak memahami arti kerja sama dalam suatu rumah tangga. Setelah pihak istri bekerja demi membantu perekonomian keluarga, pihak suami justru bermalas-malasan untuk bekerja dengan beralasan merawat anak-anak di rumah. Maka, tak sedikit pihak istri menceraikan suaminya dengan beralasan pihak suami tidak menafkahi atau

dinafkahi namun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, bahkan ditelantarkan.

Penyebab perceraian yang disebabkan permasalahan ekonomi tidak hanya dialami sebagian kalangan saja, dari kalangan atas, kalangan menengah, hingga kalangan kebawah mengalami permasalahan rumah tangga terkait ekonomi. Keadaan sosial ekonomi masyarakat juga dapat berpengaruh dalam hal ini, contohnya pada pendapatan masyarakat pedesaan yang cenderung lebih kecil atau rendah itu dapat memicu pertengkaran rumah tangga karena pihak istri merasa tidak dinafkahi dengan cukup sehingga berujung pada perceraian di Pengadilan Agama.

Kehadiran pabrik garmen di Kecamatan Mayong menjadi peluang besar bagi perempuan atau ibu rumah tangga yang terhambat persoalan ekonomi di keluarganya, peluang tersebut dimanfaatkan oleh kebanyakan perempuan untuk mendapatkan profesi yang lebih nyaman sebagai karyawan pabrik. Dengan upah yang cukup untuk keperluan bulanan keluarga, menjadi keputusan tepat bagi ibu rumah tangga yang bekerja demi membantu perekonomian keluarganya. Namun, terkadang pihak istri yang bekerja lalai dalam tujuan awalnya

yaitu membantu pihak suami demi keberlangsungan rumah tangga. Setelah mendapatkan pekerjaan dan uang sendiri, pihak istri cenderung beranggapan bahwa mampu mencari nafkah sendiri. Hal tersebut yang dapat menimbulkan permasalahan rumah tangga seperti ketimpangan dalam keluarga, pasalnya tak sedikit setelah pihak istri bekerja untuk membantu perekonomian keluarga justru memiliki penghasilan yang lebih banyak dibandingkan pihak suami. Ditambah lagi jika dari pihak suami yang acuh terhadap ketimpangan ini, kebanyakan pihak istri lebih memilih untuk menceraikan suaminya karena tidak bisa bertanggung jawab atas tugas sebagai kepala keluarga yang seharusnya mampu membina rumah tangga.

Ekonomi menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan sering kali dapat menyebabkan terputusnya suatu pasangan keluarga antara suami dan istri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, permasalahan yang disebabkan oleh ekonomi dapat merambah keberbagai masalah lainnya. Seperti halnya menimbulkan perseteruan antara suami dan istri, menurunnya rasa kasih sayang terhadap pasangan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut saling berkesinambungan satu sama lain dengan titik puncak adalah permasalahan ekonomi. Dengan

itu, permasalahan yang banyak dialami oleh pekerja pabrik garmen dari sudut pandang terbanyak dalam pengajuan perceraian yaitu perempuan menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga yang di sebabkan oleh ekonomi sangat berpengaruh terhadap keputusan pihak istri untuk menceraikan pihak suami.

b) Perselingkuhan

Perselingkuhan juga tidak kalah banyak yang dialami oleh pasangan keluarga yang bekerja di pabrik garmen, baik dilakukan oleh pihak istri maupun pihak suami. Peluang yang sangat besar di lingkungan pekerjaan menjadi kesempatan bagi salah satu pasangan untuk melakukan perselingkuhan. Perbuatan semacam itu telah mengingkari janji di awal pernikahan yang dibangun bersama pasangan untuk menempuh bahtera rumah tangga hingga akhir hayat. Terjadinya perselingkuhan ini salah satunya didasari pada ketidak puasannya terhadap pasangan yang disebabkan oleh beberapa faktor internal rumah tangga, sehingga memungkinkan bagi salah satu pasangan mencari kekurangan dari pasangan kepada orang lain di lingkungan pekerjaan. Disisi lain perselingkuhan juga bisa terjadi ketika hubungan dengan pasangan baik-baik

saja, hal itu bisa terjadi karena adanya kesempatan dan pelaku orang ketiga yang selalu menggoda. Jika salah satu pasangan itu tidak kuat terhadap godaan tersebut, alhasil kesetiaan yang dibangun bersama pasangan akan runtuh seiring perselingkuhan yang dilakukan.

Perihal perselingkuhan juga dijelaskan oleh narasumber saat peneliti menanyakan apa saja penyebab perceraian di lingkungan pekerja pabrik garmen, berikut penjelasannya:

...laki-laki yang sudah menikah ketika perkenalan di pabrik itu ngakunya belum menikah, pada main api disana kalo sama-sama mau ya kebakar (terjadi perselingkuhan). Seperti yang saya alami sendiri, mantan suami saya selingkuh sebanyak 2 kali. Awalnya memang tidak ada apa-apa, namun semua itu bisa terbuka gara-gara ada pesan gambar yang dikirimkan temannya dan semua terbongkar, kemudian saya mengugat cerai setelah ketahuan 2 kali.⁷⁴

Permasalahan perselingkuhan memang dipicu dari pribadi masing-masing pekerja yang sudah berstatus namun tidak menyampaikan keaslian dirinya secara benar. Pada penjelasan di atas menerangkan bahwa pihak laki-laki yang

⁷⁴ Wawancara dengan Pegawai Karyawan Pabrik Garmen Kecamatan Mayong, 28 Juni 2024.

bekerja di pabrik garmen menutupi status perkawinannya demi melancarkan proses pengenalan kepada pekerja lawan jenis. Penyebab hal itu terjadi tak lain karena niat buruk yang ditunai kan sejak awal sehingga dari pihak sasaran merasa tidak terhalang untuk merespon dan mendekati karena status laki-laki tersebut yang belum menikah.

Kebohongan semacam apapun yang dilakukan oleh pasangan akan berdampak pada rumah tangganya seiring berjalannya waktu. Seperti halnya orang yang menyembunyikan bangkai dengan segala macam cara, suatu hari akan terbongkar dengan sendirinya. Istilah itu yang tepat bagi pengalaman buruk yang dialami narasumber pada keluarganya, yang mana pihak suami melakukan perselingkuhan sebanyak dua kali bersama rekan kerjanya di pabrik garmen. Narasumber menyampaikan bahwa pihak suami tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan di keluarganya, bahkan tidak pernah ditemui kesempatan untuk pergi dari rumah secara mendadak dan tidak izin kepada narasumber. Serta waktu bersama keluarga juga terpenuhi, seperti bermain bersama anak dan istri. Namun, hal itu dapat terbuka dengan sendirinya setelah narasumber diperlihatkan pesan masuk berupa gambar yang dikirim melalui

handphone suami dari temannya. Kejadian itu tentunya sangat memukul bagi narasumber yang telah mempercayai suaminya. Alhasil, setelah perdebatan panjang dengan suaminya dan melalui pembicaraan dengan orang tua, narasumber masih memberi kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki permasalahan rumah tangganya bersama suami. Namun, kesempatan itu tidak diindahkan oleh pihak suami karena perselingkuhan tetap dilakukan bersama orang yang sama yaitu rekan kerjanya dipabrik garmen. Dengan penuh kekecewaan, narasumber menceraikan suaminya setelah ketahuan melakukan perselingkuhan sebanyak dua kali bersama rekan kerjanya di pabrik garmen.⁷⁵

Perselingkuhan merupakan penyakit batin yang akan selalu muncul seiring adanya kemauan dan kesempatan yang datang. Seperti yang dialami narasumber, kesempatan sudah diberikan kepada suaminya namun tetap saja mengingkari. Selanjutnya, dari beberapa narasumber lain menjelaskan bahwa adanya bisnis prostitusi yang dilakukan oleh perempuan yang bekerja di pabrik garmen. Bisnis prostitusi itu seperti jasa perempuan gelap yang mau menjalani hubungan intim bersama

⁷⁵ Wawancara dengan Pegawai Karyawan Pabrik Garmen Kecamatan Mayong, 28 Juni 2024.

dengan cara berbayar. Operasionalnya menggunakan berbagai aplikasi pendukung untuk mendapatkan jasa maupun klien yang akan melakukan hubungan intim tersebut. Bisnis tersebut dilakukan para pelaku prostitusi semata-mata hanya ingin menambah pemasukan secara cepat dan bagi pemakai jasa hanyalah memuaskan nafsu semata. Tentunya hal tersebut akan mengancam keharmonisan rumah tangga bagi pekerja laki-laki yang bekerja di pabrik garmen. Dominasi pekerja pabrik garmen yang mana adalah perempuan menjadikan bisnis prostitusi semakin meluas, bahkan pemakai jasa tersebut bukan hanya di lingkungan pabrik garmen melainkan masyarakat umum terkhusus laki-laki dewasa yang kemungkinan juga sudah memiliki istri dan anak. Dengan demikian potensi perselingkuhan bagi pekerja pabrik garmen sangat mungkin terjadi karena lingkungan kerja yang kurang baik. Penyebabnya juga bisa dari berbagai lini, baik dari pihak suami maupun istri yang bekerja di pabrik garmen.

Oleh karena itu, perselingkuhan juga menjadi sebab terjadinya kerusakan hubungan rumah tangga serta dapat menyebabkan perceraian terjadi. Namun hal itu bisa ditangani dengan saling terbuka kepada pasangan, membatasi komunikasi

maupun kontak fisik bersama lawan jenis di tempat kerja, selalu berfikir positif dan meninggalkan semua perkara yang sifatnya negatif atau menimbulkan syahwat.

c) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Penyebab terbanyak selanjutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mayoritas dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri dengan cara kekerasan, seperti kekerasan emosional, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan finansial. Kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak istri cenderung dilatar belakangi dengan banyak sebab, seperti perseteruan yang terus-menerus, pembangkangan terhadap suami, ekonomi, dan masih banyak penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kaitan pada dua penyebab perceraian sebelumnya. Keterhubungan ini memang mempunyai tahapan yang banyak terjadi pada tindakan kekerasan suami terhadap istri. Seperti permasalahan ekonomi, keadaan ekonomi yang sulit dirumah tangga menyebabkan perseteruan antara pihak suami dan pihak istri karena terbatasnya pemasukan keluarga yang menyebabkan ketidak mampuan memenuhi kebutuhan primer suatu keluarga dan

kesulitan mendapatkan kehidupan keluarga yang layak. Tentunya pihak istri akan menuntut pertanggung jawaban pihak suami sebagai pemimpin sekaligus tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sehingga menimbulkan perdebatan antara suami dan istri terkait ekonomi keluarga yang belum cukup memenuhi, dari sini puncak dimana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri terjadi. Pihak suami yang tidak mempunyai kesabaran penuh, tentunya akan melakukan kekerasan terhadap istrinya karena perdebatan yang semakin besar terhadap peran sebagai tulang punggung keluarga. Lepas kontrolnya seorang suami mungkin saja terjadi jika tanggung jawab yang diemban sangatlah berat di keluarga, namun hal itu tidak bisa dibenarkan karena sudah melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau pasangan. Perselingkuhan juga bisa melatar belakangi timbulnya kekerasan rumah tangga, seperti munculnya amarah saat pihak istri secara jelas ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain, tak segan seorang suami dengan penuh emosi dapat melakukan kekerasan kepada istri. Maka dari itu, kekerasan dalam rumah tangga timbul dari permasalahan lainnya yang memicu kekerasan itu terjadi.

Di Indonesia tindakan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Tekait hukuman pidana terhadap pelaku tindakan KDRT telah disebutkan pada Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 44-53. Pelaku tindakan KDRT dikenai ancaman seberat-beratnya paling lama 15 (lima belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), hukuman tersebut dijatuhkan kepada pelaku jika mengakibatkan matinya korban. Adanya peraturan yang di buat untuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala macam kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan, menindak pelaku kekerasan, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁷⁶

4. Upaya Penekanan Angka Perceraian

Dalam upaya penekanan angka perceraian di Kecamatan Mayong hingga Kabupaten Jepara, terdapat upaya yang telah dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dikutip dari <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 jam 14:09 WIB.

Mayong terhadap masyarakat. Berikut penjelasan upaya menekan angka perceraian yang disampaikan, diantaranya:

a. Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A⁷⁷

Upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Jepara adalah menerapkan prinsip yang terdapat di Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Prinsip tersebut terwujud pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan untuk memeriksa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara di persidangan. Jika ditemui alasan yang dapat dibuktikan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka pengajuan perkara perceraian dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan. Begitupun sebaliknya, jika dari alasan, saksi, barang bukti, dan keterangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan di Pengadilan, maka Hakim menolak dan tidak bisa mengabulkan pengajuan perceraian tersebut.

Pengadilan Agama Jepara juga menerapkan secara ketat ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah

⁷⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A pada tanggal 24 Juni 2024.

Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada konteks upaya penekanan angka perceraian di Kabupaten Jepara. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari rumusan hukum kamar Agama No. 1 Tahun 2022 dan bertujuan memberikan pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Dalam ketentuan utama yang ada di SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berisi tentang perkara perceraian yang disebabkan dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hanya dapat dikabulkan jika pasangan telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun SEMA tersebut bersifat tidak mengikat seperti undang-undang, Pengadilan Agama mewajibkan syarat tersebut dan menjalankan secara ketat demi menekan angka perceraian di Kabupaten Jepara. Pemberlakuan SEMA ini sudah dilakukan dari tahap pendaftaran perkara di Pengadilan, pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah memberikan penjelasan bahwa jika alasan yang harus dipenuhi dalam pengajuan perceraian yang disebabkan

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa adanya KDRT wajib disertai dengan pisah rumah antara suami dan istri selama 6 (enam) bulan. Namun masih banyak masyarakat yang tetap mendaftarkan perkara perceraianya, sehingga pihak PTSP tidak bisa menolak ajuan yang didaftarkan. Dengan itu, pengajuan tetap akan diproses oleh Pengadilan dan setelah diperiksa oleh Hakim di persidangan terkait alasan yang diberikan, ditemukan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan Hakim menolak dan tidak bisa mengabulkan ajuan perceraianya. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A guna menekan angka perceraian di Kabupaten Jepara secara masif, serta memperlambat penambahan angka perceraian di setiap masyarakat Kabupaten Jepara.

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong⁷⁸

Keberadaan pabrik garmen di Kecamatan Mayong menjadi fenomena yang perlu diperhatikan oleh

⁷⁸ Wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong pada tanggal 24 Juni 2024.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong terhadap keadaan sosial masyarakat, khususnya di lingkup rumah tangga. Dengan segala pengaruh yang ditimbulkan seiring berdirinya pabrik garmen di Kecamatan Mayong terhadap keharmonisan keluarga, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong telah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan rumah tangga yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Kecamatan Mayong. Diantaranya ialah:

1) Pasangan suami istri

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong berupa penyuluhan dan pemahaman terkait keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah kepada calon pengantin yang hendak menunaikan pernikahan, baik pekerja pabrik garmen maupun tidak. Diantara isi upaya tersebut adalah tata cara atau konsep bagaimana membangun keluarga yang baik sesuai dengan ajaran agama, penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban suami istri, dan penyebab-penyebab perceraian yang sering

terjadi di lingkungan pekerjaan. Upaya-upaya tersebut dilakukan guna mempersiapkan kedua pasangan untuk senantiasa berhati-hati dalam bertindak di lingkungan pekerjaan, terlebih lagi pada hal yang dapat merusak keharmonisan keluarga di rumah.

2) Orang tua pasangan

Peran orang tua juga tidak kalah penting terhadap upaya mencegah perceraian terjadi. Orang tua juga mempunyai kewajiban untuk membimbing anaknya sebelum menikah guna mempersiapkan masa depan bersama pasangan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terutama bagi orang tua yang anaknya bekerja di pabrik garmen harus mempunyai perhatian lebih seiring tingginya perceraian di lingkup pekerja pabrik garmen. Upaya yang dilakukan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong terhadap orang tua pasangan berupa pemahaman tugas orang tua terhadap anaknya yang bekerja di pabrik garmen

yang sudah menikah demi keharmonisan keluarganya di rumah serta memberi penjelasan dampak positif dan negatif yang akan didapat terhadap hubungan pernikahan anaknya yang bekerja di pabrik garmen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan data dan hasil penelitian skripsi yang didapat, pada akhirnya peneliti menemukan titik akhir yang diambil sebagai kesimpulan pada skripsi yang berjudul Pengaruh Keberadaan Pabrik Garmen Terhadap Angka Perceraian di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Berikut kesimpulan yang didapat:

1. Berdirinya pabrik garmnet di Kecamatan Mayong telah memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Dari banyaknya manfaat yang diberikan oleh pabrik garmen, juga tidak terlepas dengan pengaruh negatif yang ditimbulkan seiring kemunculan pabrik garmen di Kecamatan Mayong. Penerimaan pekerja pabrik garmen yang didominasi oleh pekerja perempuan sebanyak 90% dibandingkan dengan pekerja laki-laki yang hanya 10%, cenderung dapat merubah keadaan sosial rumah tangga bahkan ketimpangan penghasilan antara suami dengan istri. Serta terdapat pengaruh negatif yang mengancam keharmonisan suatu hubungan rumah tangga setelah pihak istri bekerja di pabrik garmen. Hal ini didasari dengan penemuan fakta di lapangan berupa sikap kecenderungan dari pihak istri yang sudah bekerja yang beranggapan sudah bisa mencari nafkah dan

memenuhi kebutuhan pribadinya sendiri. Ditambah lagi keadaan keluarga yang sudah tidak bisa mengandalkan pihak suami untuk menanggung seluruh kebutuhan rumah tangga, tak sedikit pihak istri menceraikan pihak suaminya karena alasan tidak bisa menafkahi dan atau tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ancaman selanjutnya berupa adanya bisnis prostitusi yang berjalan dikalangan pekerja pabrik. Diketahui bahwa pelaku merupakan pekerja perempuan yang bekerja di pabrik garmen, kegiatan tersebut merupakan pengadaan jasa terlarang kepada konsumen yang didominasi oleh laki-laki dengan cara membayar pada tarif yang diberikan oleh pelaku dan setelah proses transaksi terjadi pelaku memberikan jasanya berupa kesediaan untuk melakukan hubungan intim bersama konsumen. Dengan demikian, kesimpulan terkait hadirnya pabrik garmen di Kecamatan telah memberikan manfaat sekaligus dampak negatif terhadap pasangan keluarga yang bekerja di pabrik garmen. Dari dampak negatif yang ditemukan di atas, pengaruh terburuknya adalah mengancam keharmonisan rumah tangga dan bahkan memicu perceraian.

2. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Jepara merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan oleh setiap lapisan masyarakat. Perceraian dapat terjadi di mana pun, baik di lingkup perkotaan sampai di lingkup pedesaan di Kabupaten Jepara. Hal tersebut juga

tergambarkan pada Kecamatan Mayong, sebagai contoh data yang didapat pada tahun 2013 sebanyak 140 perkara perceraian dengan presentase 16% dari total pernikahan sebanyak 845 perkara. Sedangkan pada data terakhir yang didapat pada tahun 2023 sebanyak 191 perkara perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A dengan presentase 22% dari total pernikahan di Kecamatan Mayong sebanyak 856 perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan presentase pada angka perceraian sebanyak 6% pada tahun 2013 hingga 2023 di Kecamatan Mayong. Kenaikan ini tentunya tidak bisa terjadi secara tiba-tiba atau tanpa sebab, melainkan ada pemicu bertambahnya angka perceraian di Kecamatan Mayong. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa penyebab yang dapat memicu perceraian terjadi, diantaranya adalah berdirinya pabrik garmen di Kecamatan Mayong. Dampak yang ditimbulkan juga mempunyai permasalahan yang saling berhubungan, seperti ketimpangan penghasilan antara suami dengan istri, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian. Sehingga keberadaan pabrik garmen di Kecamatan Mayong mempunyai pengaruh pada kenaikan angka perceraian di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak ditemui kekurangan dan perlu adanya pendalaman terkait penggalian data yang lebih akurat guna menyempurnakan penelitian ini. Sehingga, peneliti berharap akan adanya peneliti lain yang membahas persoalan sejenis untuk mendalami permasalahan tersebut. Dengan demikian, peneliti memiliki saran yang nantinya akan ditujukan kepada:

1. Instansi Pemerintahan di Kabupaten Jepara

Dalam upaya penekanan angka perceraian di Kabupaten Jepara, peran dari instansi pemerintahan sangat diperlukan guna pencegahan dan mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu, peneliti berharap khususnya kepada Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 A agar selalu menekankan prinsip-prinsip dalam undang-undang perkawinan yaitu mempersulit perceraian. Serta kepada Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Jepara agar selalu memberikan penyuluhan dan pemahaman terkait membangun keluarga harmonis kepada calon pasangan yang hendak menikah guna mencegah naiknya angka perceraian yang dapat terjadi di dalam maupun di luar lingkungan pekerja pabrik garmen.

2. Masyarakat

Peran masyarakat dalam upaya mencegah perceraian juga sangat penting, dengan itu penulis berharap kepada seluruh lapisan masyarakat

Kabupaten Jepara khususnya masyarakat di Kecamatan Mayong agar selalu mengawasi dan peduli akan kondisi sosial masyarakat. Dengan cara tersebut, dapat mengetahui situasi baik maupun buruk pada kondisi masyarakat terhadap manfaat maupun dampak yang ditimbulkan oleh pabrik garmen.

3. Orang Tua

Terlebih pada peran orang tua yang menjadi monitor terhadap anaknya yang bekerja maupun tidak di pabrik garmen. Orang tua merupakan orang terdekat dan nasihatnya akan selalu didengar oleh anaknya, oleh karena itu peneliti mengharapkan bagi setiap orang tua agar senantiasa memperhatikan dan memberi nasihat kepada anaknya khususnya yang bekerja di pabrik garmen untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan yang dapat memicu permasalahan rumah tangga atau hal-hal yang sifatnya negatif.

4. Karyawan Pabrik Garmen

Manfaat maupun dampak dari pabrik garmen secara langsung akan dialami oleh pekerja atau karyawannya, oleh karena itu peneliti berharap kepada setiap karyawan yang belum maupun sudah menikah agar selalu menjaga kehormatan dirinya. Terlebih pada karyawan yang sudah menikah, karena potensi godaan yang dialami akan semakin berat. Jika tidak berhati-hati, permasalahan akan muncul seiring

tergoyahnya niat dan komitmen terhadap pasangan serta akan memicu permasalahan rumah tangga bahkan menyebabkan perceraian. Bekerja sebagai karyawan pabrik tidak selamanya menjadi pemicu permasalahan rumah tangga, selagi didasari komitmen yang tinggi terhadap pasangan dan mampu menjauhi hal-hal yang bersifat negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Bahkan jika dilakukan dengan benar, akan sangat membantu perekonomian rumah tangga menuju keluarga harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia (1999).
- Agnesilyani M.P, “Konflik Peran Ganda Buruh Perempuan Pabrik Garmen di Desa Sudimoro Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali.”, (Skripsi Sarjana: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018).
- Arisa, D. N. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Tang Bekerja (Studi Kasus di Ramayana ITC BSD Kota Tangerang Selatan.)”, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Badjuri, Ahmad. “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Pada Perusahaan Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di BEI)” (2017).
- Bakhtiar, Handar Subhandi. “Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian.” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (2014).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Mayong Dalam Angka 2014*, Sinar Saluyu: 2014.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Mayong Dalam Angka 2015*, Sinar Saluyu: 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Mayong Dalam Angka 2016*, Sinar Saluyu: 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2016*, Sinar Saluyu: 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Mayong Dalam Angka 2017*, Sinar Saluyu: 2017.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2017*, Sinar Saluyu: 2017.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2018*, Sinar Saluyu: 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Mayong Dalam Angka 2018*, Sinar Saluyu: 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Mayong Dalam Angka 2020*, Sinar Saluyu: 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Mayong Dalam Angka 2021*, Sinar Saluyu: 2021.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2021*, Sinar Saluyu: 2021.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kabupaten Jepara Dalam Angka 2022*, Sinar Saluyu: 2022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, *Kecamatan Mayong Dalam Angka 2023*, Sinar Saluyu: 2023.
- Cindy M.S, Nur Fajrie, Khamdun. “Pola Belajar Anak Pekerja Pabrik Garmen Dalam Pembimbingan Orang Tua.”, *Jurnal Educatio*, Vol. 8, No. 3 (2022).
- Damayanti, Alfiana. “Analisis Keberadaan Pabrik Garmen Terhadap Eksistensi Pengrajin Ukiran Di Desa Semat Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.” Universitas PGRI Semarang (2021).
- Dra. Umrotun, M.Si, Pratiwi, Yesi. “Analisis Dampak Industri Garmen Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Fadhlilah, Nurul. “Faktor-Faktor Perceraian.” *Bandung: Pustaka Setia* (2019).
- Febriyanti, Ryan. “Analisis Industri Pakaian Jadi (Garmen) Di Indonesia” (2006).
- Ghozali, Abdul Rahman. “Fiqh Munakahat.”, *Jakarta: Kencana* (2003).
- Hana, Kharis Fadlullah, and Aryani Oktaviyanti. “Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan : Antara Kesejahteraan Ekonomi Dan Perceraian”, Vol. 05, No. 01 (2023).
- Ibnu, H. Z. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas).” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Karim, Erna. *Pendekatan Perceraian Dari Perspektif Sosiologi, Dalam T. O. Ihromi, Sosiologi Keluarga; Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (1999).
- Khoridatul Mudhiyah, Ahmad Atabik. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Yudisia 5 (2014).
- Maghfiroh, Nur ‘Aini. “Wanita Karir Dan Fungsinya Sebagai Ibu Rumah Tangga (Studi Kasus Karyawan Pabrik Garmen yang Bermukim di Desa Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)”, Thesis: Unissula Semarang (2017).
- M. Rizal Aziz S, ”Dampak Istri Pekerja di Pabrik Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Pt. Eco Smart Garmen Indonesia (Esgi) Kecamatan Klego”, Kabupaten Boyolali), (Skripsi Sarjana, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN): 2020).

- Nasution, Khoiruddin. "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir Undang-Undang.", *UNISIA* Nomor 48/XXVI/II/2003. (2003).
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Alquran" 3, no. 1 (2011).
- Nihlah, Ema Faridatun. "Analisis Dampak Keberadaan Industri Asing Kecamatan Pecangaan Jepara Dalam Perspsi Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Jiale Indonesia Textile Desa Gemulung dan PT. Kanindo Makmur Jaya Abadi (Factory 2) Desa Pulodarat).", Thesis: Institut Agama Islam Negeri Kudus (2022).
- Putri, D. P. K., Lestari, S. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16 (1).
- Rahayu, S. M. "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Dalam Keluarga.". In *Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling 2017* (Vol. 1).
- Rasjidi, Lili. "Hukum Keluarga Indonesia." *Alumni* (1981).
- RI, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturann Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*, 2011.
- Soemiyati. "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Liberty*, Yogyakarta (1982).
- Syahrani, Riduan. "Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata." *Alumni* (2006).
- Wiludjeng, J.M. Henny. "Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama.", Jakarta: *Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya* 5 (2020).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Jl. Shima No. 18, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Telp/Fax: (0291) 593200 / (0291) 591047, www.pa-jepara.go.id, pajepara@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1032/KPA.W11-A17/S.KET.HM2.1.4/VI/2024

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Drs. Abd. Halim Zailani
NIP : 196711201994031001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jepara

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Ahwil Noor Hakim (081227319640)
NIM : 20421138
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Agama Jepara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul 'Pengaruh Keberadaan Pabrik Garment terhadap Angka Perceraian di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara'

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 24 Juni 2024

Ketua


Drs. Abd. Halim Zailani
NIP.196711201994031001

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Bapak Sudjadi S.H., M.H

Jabatan : Hakim Senior Pengadilan Agama Kelas 1 A

Tanggal Wawancara : 24 Juni 2024

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Kelas 1 A

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapa persen perbandingan cerai gugat dengan cerai talak?	Kalo presentasinya itu lebih banyak gugat cerai yang diajukan oleh istri, mungkin bisa setengahnya. Kalo cerai gugat 100 kalo cerai talak itu 50 an, itu tidak bisa menyamai dari dulu. Jadi problem rumah tangga yang akhirnya tidak kuat menahan dan perempuan akhirnya mencari solusi untuk bercerai sehingga kebanyakan yang mengajukan perceraian adalah pihak istri.
2.	Apa faktor yang menyebabkan perceraian?	Bermacam-macam penyebabnya, tapi paling banyak memang masalah ekonomi, disusul perselingkuhan dan KDRT. Itu yang banyak diajukan di Pengadilan.
3.	Apakah ada kaitannya dengan munculnya pabrik-pabrik di jepara?	Kita tidak memandang semata-mata memandang kemunculan pabrik

		garmet dapat memicu perceraian, tetapi itu memang problem yang timbul di rumah tangga mereka sebagai karyawan pabrik dan bukan semata-mata karna kerja dipabrik menjadikan mereka bercerai.
4.	Bagaimana dampak positif kemunculan pabrik di Jepara terhadap angka perceraian di Jepara?	Kalo memandang secara umum bahwa dengan adanya pabrik itu bisa membantu perekonomian masyarakat, dulunya para perempuan yang belum ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan bisa terbantu bekerja dan berpenghasilan itu sangat membantu ekonomi rumah tangga dan tentunya bisa membantu kesejahteraan rumah tangganya.
5.	Apakah ada penyebab khusus yang di perkarakan penggugat yang bekerja di pabrik dan tidak?	Bekerja atau tidak dipabrik itu sama terkait ajuan perceraian ke Pengadilan Agama, siapa saja yang mengajukan itu rata-rata sama seperti ekonomi, yang lain juga ada seperti adanya pihak ketiga, KDRT dan banyak masalah lainnya, tapi yang mayoritas terbanyak ya itu tadi (ekonomi). Kalo antara sebagai karyawan pabrik dan tidak itu tidak ada beda, sama saja. Kalo dilihat dari data Kepaniteraan banyak karyawan pabrik makin banyak yang

		bercerai itu yang perlu digali lebih jauh, tapi tidak ada bedanya dengan yang tidak menjadi karyawan pabrik.
6.	Apa penyebab terbanyak perceraian yang diajukan penggugat yang bekerja di pabrik?	Penyebab yang paling banyak dan yang mayoritas diajukan istri itu penyebabnya adalah masalah ekonomi, seperti tidak dinafkahi suami atau ditelantarkan atau dinafkahi tapi tidak mencukupi kebutuhan berumah tangga. Itu alasan yang paling banyak yang diajukan oleh pihak istri untuk mengajukan gugat cerai. Memang di jepara itu seperti itu, meskipun dari kalangan menengah dan kalangan bawah masalah ekonomi yang diajukan penyebab perceraian. Faktor sosial ekonomi masyarakat terutama di pedesaan itu biasanya kecil atau rendah sehingga memicu pertengkaran rumah tangga yang berujung perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama. Itu menjadi penyebab terbanyak yang di ajukan ke Pengadilan Agama.
7.	Apa perbedaan sebelum dan sesudah adanya pabrik garmen di kecamatan mayong terhadap angka perceraian?	Memang ada kecenderungan semakin meningkatnya angka perceraian, tetapi kita tidak serta merta mengkambing hitamkannya adanya pabrik, soalnya permasalahan rumah tangga itu tidak

		dialami hanya karyawan pabrik, orang biasa dan ibu rumah tangga juga mengalami problem rumah tangga juga. Cuma disini ada istilah “kaum perempuan yang sudah mendapat penghasilan atau mempunyai pekerjaan tetap” itu ada kecenderungan merasa sudah bisa mencari nafkah sendiri, begitu suami tidak bisa memberi nafkah secara cukup akhirnya dia akan mengajukan cerai suaminya, tapi bukan serta merta disebabkan oleh pabrik,
8.	Apa solusi yang telah dilakukan untuk menekan angka perceraian di jepara?	Kami sudah mengupayakan dari cara kita memeriksa di saat persidangan. Kami juga menerapkan prinsip di undang-undang perkawinan itu mempersulit perceraian, solusi menekan angka perceraian sama dengan undang-undang itu, kita tidak bisa mempermudah seseorang mengajukan perceraian dan kita dengan mudah mengabulkan, kita tetap memeriksa sesuai dengan hukum acara, kalo memang alasan itu bisa dibuktikan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan maka bisa dikabulkan, kalo tidak ya kami

	menolak perceraian itu. Salah satu contoh lagi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada tahun 2023, itu mensyaratkan pengajuan perceraian disamping alasan-alasan tadi (pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang dipicu oleh beberapa sebab seperti, ekonomi, KDRT, dan pihak ketiga), misalnya pertengkaran secara terus menerus harus diikuti dengan pisah rumah selama 6 bulan, sejak ada aturan itu masyarakat yang keburu yang ingin cepat-cepat bercerai, meskipun sudah ada alasan yang pasti, kalo belum sampai 6 bulan pisah rumah itu kami tolak perceraianya, itu salah satu contoh kami untuk menekan angka perceraian. Meskipun SEMA tapi kami memberlakukan secara ketat karena kita juga bekerja sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung meskipun di undang-undang tidak ada (diikuti pisah rumah selama 6 bulan), tapi Mahkamah Agung mengatur (pertambahan) perihal itu untuk mewajibkan syarat itu. Jika masyarakat tidak memenuhi maka kami tolak
--	---

	(ajuan perceraian). Bahkan dari pendaftaran sudah di beri saran kalo masih kurang dari 6 bulan belum bisa memenuhi syarat, sebaiknya menunggu dulu hingga 6 bulan. Tetapi ada juga masyarakat yang masih ngotot mendaftar perkara, sehingga dari pihak PTSP tidak bisa menolak dan hanya bisa memberikan saran. Namun setelah dipersidangan dan sudah diperiksa oleh hakimnya, baru ketemu peraturan tadi (SEMA) tidak bisa disimpangi, jika memang belum selama 6 bulan maka kita tolak ajuan perceraian. Kalo dulu sebelum adanya peraturan itu (SEMA) bisa saja, yang penting ada pertengkaran dan terbukti itu bisa dikabulkan. Dengan upaya upaya seperti itu supaya jangan terlalu mudah untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan.
--	--

Nama Responden : Bapak Ulil Absor

Jabatan : Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong

Tanggal Wawancara : 26 Juni 2024

Tempat Wawancara : Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah dengan adanya pabrik garmen di Kecamatan Mayong berdampak pada angka pernikahan dan perceraian?	ya sangat berdampak ini terbukti bahwa angka perceraian itu meningkat. Karena adanya ketimpangan faktor ekonomi antara penghasilan suami dan penghasilan istri. Kalo dulu istri lebih banyak dirumah mengurus oejerjaan istri. Misalnya bekerja ya cuma bekerja sambilan, yang bekerja lebih banyak itu suami. Dan pabrik itu lebih mencari pekerja perempuan, itu menjadi alasan sangat berdampak dalam angka perceraian.
2.	Berapa banyak pengajuan pernikahan dalam 5 tahun kebelakang?	Kalo pertahun kurang lebih 600 pengajuan, tinggal dikalikan pertahunnya.
3.	Apa dampak positif dan negatifnya dalam pernikahan jika istri bekerja di pabrik garmen?	Dampak positifnya meningkatkakan kesejahteraan keluarga bagi keluarga yang menyadari, bahwa memang

		keluarga kan butuh penghidupan berupa kesejahteraan tadi. Kalo istri dan suami bekerja bisa berdampak kesejahteraan keluarga. Negatifnya banyak istri beranggapan bahwa “sudah merasa punya uang sendiri dan lebih dari suami” maka dia bersikap semena-mena, bahkan bisa sampai selingkuh dengan laki-laki lain.
4.	Apa saja faktor yang menyebabkan perceraian?	Banyak faktor penyebab perceraian, tidak serta merta disebabkan oleh pabrik. Tapi itu salah satunya, diantara penyebabnya ya kesenjangan (penghasilan suami istri), pemahaman kewajiban dan hak suami atau istri yang kurang dimengerti.
5.	Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah berdirinya pabrik garmen di Kecamatan Mayong terhadap pernikahan dan perceraian?	Seperti yang sudah saya jelaskan diatas, sebelum adanya pabrik garmen para istri hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga bagi yang sudah menikah dan bekerja sampingan pada umumnya. Kemudian untuk sesudah sama dengan jawaban pertanyaan kedua
6.	Sejak kapan pabrik garmen mulai berdiri di Kecamatan Mayong?	Sekitar tahun 2014 sudah mulai beroperasi di Kabupaten Jepara
7.	Apa solusi terbaik untuk menekan angka perceraian di Kecamatan	Memberi penyuluhan dan pemahaman terhadap calon pengantin yang berada

Mayong terkhusus untuk pekerja pabrik?	di pabrik baik pria dan wanita terkait dengan keluarga sakinah. Diantaranya bagaimana membangun keluarga yang baik, memahami hak dan kewajiban suami istri meskipun istri di pabrik tetap mempunyai kewajiban terhadap suami, kemudian hak hak istri dan suami itu di jelaskan dalam penyuluhan. Kemudian solusi ini juga melibatkan orang tua, disini orang tua juga berpengaruh tidak hanya KUA dan instansi terkait saja. Orang tua yang anaknya bekerja dipabrik juga harus aktif untuk memberikan perhatian kepada anaknya, supaya harus menjaga hubungan yang baik demi keluarganya.
---	---

Nama Responden : Endang Sri Wahyuni

Jabatan : Karyawan Pabrik Garmen

Nama Responden : Selawati

Jabatan : Karyawan Pabrik Garmen

Tanggal Wawancara : 28 Juni 2024

Tempat Wawancara : Caffe di Kecamatan Mayong

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa faktor yang mendorong untuk bekerja di pabrik?	Karena lebih pasti, sebenarnya tidak menginginkan kerja di garmen namun kepepet karena butuh uang bulanan, kalo usaha mandiri kan naik turun. Kalo misal bulanan 2 juta kalo kerja di garmen kan udah pasti gajinya 2,4 juta dan masih ada sisa buat ditabung. Kalo usaha kita gatau kadang 1 juta kadang 3 juta, padahal uang bulanan tetap itu 2 juta. Dan kebetulan saya jadi kepala keluarga yang harus mencari nafkah. Salah satu faktor yang mendorong ya realistis aja, karena gaji yang cukup dan tetap.
2.	Apakah kebutuhan primer menjadi salah satu alasan bekerja di pabrik?	Benar, soalnya memang salah satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk memperpanjang hidup dengan

		gaji yang diberikan, apalagi kalo lembur itu bisa sampai 5 juta tapi badan harus siap untuk kerja lebih keras.
3.	Jika tidak ada pabrik garmen pekerjaan apa yang akan dikerjakan?	Saya memilih membuka usaha kuliner, dulu semasa corona tahun 2019, tiga hari libur saya membuka usaha dirumah, namun setelah corona sudah selesai kembali menjadi karyawan pabrik, kerana belum mencukupi kebutuhan bulanan dan hanya dapat 1,6 juta sebulan.
4.	Apa saja faktor perceraian dari sudut pandang karyawan pabrik?	Semua kalo sama sama (laki-laki dan perempuan) mau itu juga menjadi sebab perceraian, ekonomi juga menjadi penyebab perceraian padahal gajinya hanya 2 jutaan.
5.	Fasilitas dan Layanan apa yang diberikan untuk pekerja dipabrik?	dapat insentif banyak, 3 bulan tanpa izin ada uang insentif sebanyak Rp. 600.000,-. Kalo ulang tahun, setiap bulan setiap karyawannya yang berulang tahun di kumpulkan di satu ruangan dari tanggal 1 sampai 30 dan dirayain bersama dan mendapat konsumsi berupa snack makanan. Mendapat 2 macam THR, THR Islam dan THR China. Tunjangan bulanan berupa Reward Target, kalo tidak

		gugur. Temen saya ada yang 5 tahun tanpa telat tanpa izin mendapat uang secara cuma-cuma sebanyak 1 juta.
6.	Dengan kesibukan bekerja dipabrik, apa dampak negatifnya bagi anda?	Saya bekerja di garmen sudah 8 tahun, kebetulan saya sudah membagi tugas dengan mama saya. Memang saya tidak membersihkan rumah, hanya mencuci baju di hari sabtu dan minggu kalo libur. Diibaratkan saya yang menjadi tulang punggung keluarga yang mencari nafkah dan mama menjadi ibu rumah tangga. Waktu juga berkurang buat keluarga, hingga anak tidak bisa terurus secara maksimal, seperti tidak bisa menemani belajar dan bermain, cauma bisa menemani waktu semesteran. Luangin waktunya yang susah.
7	Dengan kemunculan pabrik dijepara, dampak apa yang terjadi dalam pernikahan masyarakat jepara?	Positifnya, pengalamannya banyak dan ketemu teman yang berbagai macam, bisa membantu ekonomi keluarga. Negatifnya, ketemu orang-orang yang negatif. Misalnya, laki-laki yang sudah menikah ketika perkenalan di pabrik itu mengakuinya belum menikah, “pada main api” disana kalo mau sama mau ya kebakar. Seperti yang saya alami sendiri, mantan suami saya selingkuh

		sebanyak 2 kali. Awalnya memang tidak ada apa-apa namun semua itu bisa terbuka gara-gara ada pesan gambar yang dikirimkan temannya dan semua terbongkar, kemudian saya mengugat cerai setelah ketahuan 2 kali.
8.	Apa mata pencaharian sebelum adanya pabrik?	Pencaharian utama dulu meubel (ngamplas, ngukir), konveksi dulu rame banget sampai butuh pekerja. Setelah ada pabrik menjadi pilihan masyarakat umum. Hasilnya mencari pekerja konveksi, meubel sangat susah. Bayangkan konveksi satu celana jadi itu bayarannya Rp. 100,- di tahun 2015. Hitungannya sehari full itu Rp. 20.000,-. Nanti yang punya konveksi dijual lagi seharga Rp. 5.000,-.
9	Bagaimana respon seorang suami jika istrinya mempunyai gaji lebih besar dari padanya?	Kalo suami paham, justru itu malah bersyukur karena terbantu soal perekonomian keluarga. Secara tidak langsung niat dari istri itu tidak menyepelekan suami, tetapi buat membantu ekonomi keluarga biar bisa menabung untuk masa depan keluarga. Namun ada sebagian suami yang memanfaatkan istri bekerja, demi malas-malasan dirumah dengan alasan mengasuh anak dirumah. Alasannya

		memang dari pabrik lebih memilih menerima pekerja wanita, dengan alasan pabrik lebih memilih wanita karena lebih sabar dalam hal pekerjaan, berbeda dengan laki-laki.
10.	Ada berapa pabrik garmen di jepara?	Kurang lebih ada 20 pabrik di jepara, jadi memang menjadi pencaharian utama bagi perempuan yang belum ada pekerjaan. Yang dulunya meubel pindah ke pabrik, sampai mencari pekerja amplas tidak ada, kalo dilihat saja mengamplas hanya 30-40 ribu sedangkan kerja di pabrik 100 ribu lebih dan itu pasti. Memang setelah adanya pabrik garmen sangat membantu perekonomian keluarga.
11.	Kapan berdirinya pabrik-pabrik garmen di Kabupaten Jepara?	Pabrik garmen pertama yang berdiri di Kabupaten Jepara itu PT. Parkland World Indonesia (PWI) yang berdiri pada 14 Desember 2013, PT. Jiale Indonesia Textile yang berdiri pada 18 Juni 2014, PT. Kanindo Makmur Jaya yang berdiri pada tahun 2014, PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI) yang berdiri pada 1 April 2015, dan selanjutnya, PT. Hwa Seung Indonesia (HWI) yang berdiri pada 19 April 2016.

DOKUMENTASI



Gambar. 1 Wawancara dengan Bapak Sudjadi S.H., M.H sebagai Hakim Senior di Pengadilan Agama Jepara 1 A.



Gambar. 2 Wawancara dengan Bapak Ulil Absor sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayong.



Gambar. 3 Wawancara dengan Kak Endang dan Kak Sela sebagai Karyawan Pabrik Garmen di Kecamatan Mayong.



Gambar. 4 Wawancara dengan Ibu Sintya sebagai Pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara.



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2450025303/Perpus./10/Dir.Perpus/IX/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Ahwil Noor Hakim
Nomor Mahasiswa : 20421138
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, M.A
Fakultas / Prodi : Ilmu Agama Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Karya Ilmiah : PENGARUH KEBERADAAN PABRIK GARMENT TERHADAP
ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN
JEPARA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **10 (Sepuluh) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9/10/2024

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.

CURRICULUM VITAE



AHWIL NOOR HAKIM

Demak, 14 Januari 2002, Indonesia , Telp: 081227319640
Jl. Janaka, Desa Pasir, Kec. Mijen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah, Indonesia.

PROFILE

I am a student from the city of Wali, I have been looking for a new science and environment since I graduated from elementary school. Being a knowledge adventurer in a city far from home makes me a tough person and can make great friends from all over Indonesia

I believe that maximum effort will not betray the results. Like "a drop of water that can make holes in a rock."

My skills are communicative, disciplined, teamwork, responsive, and problem solving.

CONTACT

Email: ahwilhakimm@gmail.com or Whatsapp: 081227319640

SKILLS

Leadership Skills, Multitasking Skills, Responsive and Problem Solving.

LANGUAGE

Javanese, Indonesian, English

EDUCATION

Islamic Family Law, Islamic University of Indonesia, Yogyakarta, September 2020 – present

Madrasah Tasywiquh Thullab Salafiyah Kudus, Jawa Tengah, 2015 – 2020.

EMPLOYMENT HISTORY

Member of HMAS (Himpunan Mahasiswa Akhwal Syakhshyah) period 2020 – 2021.

Head of Dakwah Kemasyarakatan at Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Universitas Islam Indonesia period 2021 – 2022.

Head of LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Faculty of Islamic Studies period 2022 – 2023.